



PUTUSAN

Nomor 3539/Pdt.G/2020/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. USMAIYAH Binti KASNAWI, Lamongan 28 September 1978, Umur: 45 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 017 RW. 03, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. WARKO Bin KASNAWI, Lamongan 05 September 1982, Umur: 41 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal Ds. Tejosari RT. 002 RW. 04, Kec. Laren Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. KARNO UTOMO Bin KASNAWI, Lamongan 22 Oktober 1992, Umur: 31 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Mahasiswa, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 001 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. USMI PRIYANTI Binti KASNAWI, Lamongan 11 Januari 1998, Umur: 25 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, Mahasiswa, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 001 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. MUTAINAH Binti KASNAWI, Lamongan 19 Agustus 2002, Umur: 21 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, Mahasiswa, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 001 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. MUSAMAH Binti MUNTARI, Lamongan 20 Juli 1965, Umur: 58 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, Buruh lepas, Bertempat tinggal Ds.

Hlm.1 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labuhan RT. 015 RW. 03, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. MUNTARIP Bin MUNTARI, Lamongan 05 Juli 1965, Umur: 45 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 008 RW. 04, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat VII;
 8. SUTRISNO Bin LASTANGI, Lamongan 10 Juli 1974, Umur: 49 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Nelayan, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 001 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat VIII;
 9. SRI MUNDAYANI Binti LASTANGI, Lamongan 28 Desember 1987, Umur: 36 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, IRT, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 012 RW. 03, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat IX;
 10. KANDARI Bin LASTANGI, Lamongan 18 Agustus 1988, Umur: 35 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 003 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat X;
 11. SUPRAYITNO Bin LASTANGI, Lamongan 13 Desember 1980, Umur: 43 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 005 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XI;
 12. SUYATNO Bin LASTANGI, Lamongan 16 Juli 1982, Umur: 41 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 001 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XII;
 13. YATI Binti LASTANGI, Lamongan 18 Desember 1992, Umur: 31 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, Mahasiswa, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 001 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan Penggugat XIII;

Hlm.2 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. ANDIK AGUS WIBOWO Bin SUNJONO, Lamongan 19 Agustus 1990, Umur: 33 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Karyawan swasta, Bertempat tinggal Jl. Danau Ngebel II /F5 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kab. Malang, selanjutnya disebut Penggugat XIV;
15. RASTINEM Binti SUKADI, Lamongan 17 Maret 1975, Umur: 48 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 006 RW. 04, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XV;
16. MUNTIK Binti SUKADI, Lamongan 25 Maret 1977, Umur: 46 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 007 RW. 03, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XVI;
17. AGUS HADIMAN WIJAYA SUMIRAT Bin SUKADI, Lamongan 04 Desember 1993, Umur: 30 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Pedagang, Bertempat tinggal Ds. Muneng RT. 002 RW. 10, Kec. Purwosari Kab. Kediri, selanjutnya disebut Penggugat XVII;
18. SRI MUNDAYATI Binti SUTIKNO, Lamongan 28 Desember 1987, Umur: 36 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, IRT, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 013 RW. 03, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XVIII;
19. SUBROTO WIBOWO Bin SUTIKNO, Lamongan 16 Oktober 1990, Umur: 33 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Nelayan, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 013 RW. 03, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XIX;
20. SUPRIYADI Bin SOAN, Lamongan 09 Oktober 1969, Umur: 54 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Nelayan, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 002 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XX;
21. RUSMIYANTO Bin SOAN, Lamongan 04 Maret 1971, Umur: 52 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Nelayan, Bertempat tinggal Ds. Brengkok RT.

Hlm.3 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 002 RW. 08, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XXI;
22. SRIDOK Binti SOAN, Lamongan 20 Juli 1973, Umur: 50 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, IRT, Bertempat tinggal di Jl. Balikpapan Ds. Gunung Telihan RT. 013 Kec. Bontang Barat Kot. Bontang, selanjutnya disebut Penggugat XXII;
23. LASTARI Bin SOAN alias MOCHAMAD ARIF SAIFUDIN Bin SOAN, Nganjuk 05 Maret 1977, Umur: 46 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Balikpapan Ds. Gunung Telihan RT. 013 RW. 01, Kec. Bontang Barat Kot. Bontang, selanjutnya disebut Penggugat XXIII;
24. CAHYONO Bin SOAN, Lamongan 03 Agustus 1985, Umur: 38 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Nelayan, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 007 RW. 02, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XXIV;
25. SUMANDAR Bin REJEB, Lamongan 01 Januari 1956, Umur: 67 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Nelayan, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 005 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XXVII;
26. YASTIKAH Binti REJEB, Lamongan 01 Juni 1960, Umur: 63 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, IRT, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 005 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XXVIII;
27. RUMANI Binti REJEB, Lamongan 21 Juni 1960, Umur: 63 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, IRT, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 016 RW. 03, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XXVII;
28. KASTUWIN Binti REJEB, Lamongan 01 Januari 1965, Umur: 58 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Nelayan, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 005 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XXVIII;

Hlm.4 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. YASEMI Binti REJEB, Lamongan 07 Mei 1971, Umur: 52 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, IRT, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 015 RW. 03, Kec. Brondong Kab. Lamongan, , selanjutnya disebut Penggugat XXIX;
30. RASTULIS Binti REJEB, Lamongan 18 Juni 1973, Umur: 50 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, IRT, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 015 RW. 03, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XXX;
31. SUMANTRI Bin MAJURI, Lamongan 10 Oktober 1961, Umur: 62 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Nelayan, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 005 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XXXI;
32. SABAR Bin MOGRAM, Lamongan 11 Nopember 1980, Umur: 43 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Nelayan, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 005 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XXXII;
33. ISWATI Binti MOGRAM, Lamongan 05 Juli 1985, Umur: 38 tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal Ds. Sendangharjo RT. 004 RW. 002, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XXXIII;
34. DOYO Bin MAJURI, Lamongan 01 Desember 1966, Umur: 57 tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Nelayan, Bertempat tinggal Ds. Labuhan RT. 005 RW. 01, Kec. Brondong Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Penggugat XXXIV;

Untuk selanjutnya mohon disebut PARA PENGGUGAT. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: HERI TRI WIDODO, S.H., M.H., VEVI YULISTIAN, S.H., M.H., NANG ENGKI ANOM SUSENO, S.H., M.H., JOEKROM, S.H. dan MINARTO, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HERI TRI WIDODO, SH., MH. & Partners, Jl. Sejahtera I Barat No. 78 RT. 11 RW. 05, Kel. Karang, Kec. Semanding, Kab. Tuban. Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2024

Hlm.5 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2024 (terlampir), memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya, selanjutnya memberi kuasa baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri, kepada: HERI TRI WIDODO, S.H., M.H. - VEVI YULISTIAN, S.H., M.H. - NANG ENGKI ANOM SUSENO, S.H., M.H. - JOEKROM, S.H. – MINARTO, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HERI TRI WIDODO, SH., MH. & Partners, Jl. Sejahtera I Barat No. 78 RT. 11 RW. 05, Kel. Karang, Kec. Semanding, Kab. Tuban.

Melawan

1. MUHAMMAD ANSYORI Bin YASMANGUN, laki-laki, Bertempat tinggal di Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. RUBIYAH Binti YASMANGUN, Perempuan, Bertempat tinggal di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. ACHMAD KARIYANTO Bin YASMANGUN, laki-laki, Bertempat tinggal di Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. RUJI'AH Binti YASMANGUN, Perempuan, Bertempat tinggal di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. Hj. DWI MARYANA Binti YASMANGUN, Perempuan, Bertempat tinggal di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut Tergugat V;
6. MOH. MUNADI Bin YASMANGUN, Bertempat tinggal di Desa Sidokukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. MUNDHORI Bin YASMANGUN, Bertempat tinggal di Desa Jayatakan, Kecamatan Serengan, Kabupaten Surakarta, selanjutnya disebut Tergugat VII;

Hlm.6 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MARWATI Binti YASMANGUN, Perempuan, Bertempat tinggal di Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut Tergugat VIII;
9. HEDI RUSLI Bin H. LASMONO, Laki-laki, Bertempat tinggal di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut Tergugat IX;
10. SRI TULUSWATI Binti MUHAMMAD ANSYORI, Perempuan, Bertempat tinggal di Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, selanjutnya disebut Tergugat X;
11. AGENG NUR CAHYO S.Ip. Bin H. DARWAN, Bertempat tinggal di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut Tergugat XI;
12. H. SUHARJO Bin KASTUBI, Bertempat tinggal di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut Tergugat XII;
Untuk selanjutnya mohon disebut PARA TERGUGAT. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada PURBIYANTO AGUSSUSILO, S.H. & RekN, Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Dusun Sawahan RT/RW 002/004 Desa Tegalagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2024;
13. KEPALA DESA LABUHAN, Bertempat tinggal di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut Tergugat XIII;

Dan:

1. LASMUJI Bin KASTOLAN, Laki-laki, Islam, Indonesia, Nelayan, dahulu bertempat tinggal di Ds. Labuhan RT. 007 RW. 02, Kec. Brondong Kab. Lamongan dan sekarang tidak diketahui tempat tinggal di seluruh wilayah R.I., selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
2. SUGENG Bin KASTOLAN, Laki-laki, Islam, Indonesia, Nelayan, dahulu bertempat tinggal di Ds. Labuhan RT. 007 RW. 02, Kec. Brondong Kab.

Hlm.7 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan dan sekarang tidak diketahui tempat tinggal di seluruh wilayah R.I., selanjutnya disebut Turut Tergugat II
Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2024 dan telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan register Nomor 181/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan dalil-dalil :

A. KOMPETENSI RELATIF (*Relative Competentie*)

Bahwa kompetensi relatif (*relative competentie*) Peradilan Agama adalah kewenangan ataupun kekuasaan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama. Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah ditentukan bahwasanya Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum adalah Hukum Acara yang berlaku pula pada lingkungan Peradilan Agama. Oleh sebab itu maka, landasan hukum untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama ini merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 Ayat (5) R.Bg. menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dan asas ini dalam bahasa latin disebut *actor sequitor forum rei*;

Bahwa kewenangan mengadili secara relatif pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 R.Bg adalah Pengadilan tempat tinggal tergugat / letak objek sengketa. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan, yakni:

Hlm.8 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
3. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur *principal*, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/*principal*);
4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
5. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada);

Bahwa seluruh Para Penggugat memilih kompetensi relatif Pengadilan Agama Lamongan dengan berdasar kepada Hak Opsi dalam hal jika ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat. Dikarenakan sebagian besar para Tergugat atau salah satu Tergugat berdiam atau berdomisili dan tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan sebagaimana asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Adapun objek sengketa

Hlm.9 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah harta peninggalan Almarhum Lasmadi yang belum terbagi waris di antara para ahli warisnya yang sah terletak di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 247, Persil No. 33 dan Persil No. 89, Klas II dan Klas III dengan luas keseluruhan 21.500 M² Lasmadi P. Yasmangun yang sekarang tercatat atas nama Yasmangun P. Ansori C Desa No. 1518 SPPT NOP: 35.24.210.010.008.0015.0. (selanjutnya disebut Objek Sengketa) Sehingga atasnya Gugatan para Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Lamongan. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 54 Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Asas *Forum Rei Sitae*. Olehnya Pengadilan Agama lamongan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara ini;

B. KOMPETENSI ABSOLUT (*Absolute Competentie*)

Bahwa kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan ataupun kewenangan suatu Pengadilan dalam hal ini peradilan agama yang berhubungan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara yang mana jenis perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama saja. Dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan masyarakat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam merupakan kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Kekuasaan Mutlak Peradilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama terdapat dua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Hlm.10 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh dan Ekonomi syariah. Dan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa, pengadilan agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan perkataan lain, dalam bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradil agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, Prof. Busthanul Arifin berpendapat, beliau menyatakan bahwasanya peradil agama dapat dikatakan sebagai peradil keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti halnya yang terdapat di beberapa negara lain. Peradilan agama sebagai suatu peradil keluarga yang secara khusus menangani perkara-perkara di bidang Hukum Keluarga, maka tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradil umum. Oleh karena itu, segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradil agama;

Bahwa berkenaan dengan kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara dalam bidang kewarisan menurut Pasal 49 Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, di jelaskan bahwa kewenangan peradil agama di bidang kewarisan yang disebut dalam Pasal 49 adalah mengenai:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan;
4. Menentukan kewajiban ahli waris terhadap pewaris;
5. Pengangkatan wali bagi ahli waris yang belum cakap hukum;

Bahwa dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 jo. penjelasan umum angka 2 alinea ketiga telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam undang -

Hlm.11 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini adalah asas personalitas keislaman. Oleh karena itu, dengan mengaitkan asas ini dengan ketentuan Pasal 49 huruf b, jo. penjelasan umum angka 2 alinea tersebut, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Dengan perkataan lain, dalam hal ini terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, maka kewenangan untuk mengadilinya tunduk pada lingkungan peradilan agama dan bukan pada lingkungan peradilan umum. Jadi luas jangkaun mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam;

Bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya pada huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum, Angka 3 yang berbunyi: Sengketa Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 7K/PDT/2019 menyatakan: Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang bersumber pada sengketa kewarisan para pihak yang beragama islam;

Bahwa seluruh para Penggugat dan seluruh para Tergugat adalah beragama islam dan dalam satu pertalian darah/keturunan kewarisan olehnya pengadilan Agama Lamongan secara mutlak berwenang mengadili perkara ini;

Hlm.12 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. GUGATAN ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI ATAU PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa Secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan. Dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (halaman 117-119) mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

Diskualifikasi *in person*

Bahwa *diskualifikasi in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Misalnya, orang bukan merupakan keturunan Almarhum/mah FULAN/FULANA namun menggugat waris atas harta peninggalan FULAN/FULANA tersebut atau ayah bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian atas perkawinan anaknya. Dalam hal ini para Penggugat adalah keturunan sah dari almarhum Sumokerto (saudara kandung Almarhum Lasmadi);

1. Salah sasaran pihak yang digugat

Bahwa bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B atau menggugat Perseroan Terbatas ("PT") yang belum mendapat pengesahan. Gugatan tersebut salah sasaran karena PT tersebut belum memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio*, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat bukan PT, melainkan para pengurusnya. Dalam hal ini seluruh pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa ialah pihak yang diwajibkan

Hlm.13 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



demikian hukum untuk di tarik sebagai pihak yang terdiri dari seluruh ahli waris Almarhum Sumokerto, penyewa tanah peninggalan Almarhum Lasmadi dan pejabat/instansi yang diduga secara melawan hukum mengesahkan adanya peralihan hak kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek sengketa yang belum pernah dibagi waris tersebut;

2. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat. Berkenaan dengan kondisi tersebut pihak yang berhubungan langsung terhadap perkara ini adalah para ahli waris seluruh ahli waris Almarhum Sumokerto, penyewa tanah peninggalan Almarhum Lasmadi dan pejabat/instansi yang diduga secara melawan hukum mengesahkan adanya peralihan hak kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek sengketa yang belum pernah dibagi waris tersebut dan berkedudukan sebagai pihak yang berkepentingan hukum oleh karena wajib ditarik sebagai pihak. Hal tersebut sinergi dengan yurisprudensi yang menekankan bahwa dengan tidak semua pihak yang menguasai atau terlibat dalam obyek sengketa ikut digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 21 Januari 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984. Pun demikian adalah “ bahwa siapa-siapa saja yang digugat adalah hak Penggugat untuk menentukannya sebagaimana yurisprudensi MA No. 305K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971 yang berbunyi “*hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*”. Artinya Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa saja tergugatnya dan dalam perkara ini para Penggugat mendudukkan para Tergugat yang terdiri dari seluruh ahli waris almarhum Sumokerto, penyewa tanah peninggalan Almarhum Lasmadi dan pejabat/instansi yang diduga

Hlm.14 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



secara melawan hukum mengesahkan adanya peralihan hak kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek sengketa yang belum pernah dibagi waris tersebut sebagai pihak yang berkepentingan hukum;

D. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) dan *NE BIS IN IDEM*

1. Gugatan Kabur

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Berikut merupakan contoh beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

- a. Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena

Hlm.15 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- b. Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;

- c. Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa untuk memperkuat eksepsi *obscuur libel*, Tergugat antara lain dapat mengajukan beberapa argument di bawah ini:

- Adanya tidak-jelasan dasar hukum gugatan;
- Adanya tidak-jelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Adanya tidak-jelasan dalam perincian petitum gugatan;
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Bahwa dalam hal ini para Penggugat nyatakan dalam dalil-dalil positanya secara tegas, jelas dan sistematis pun demikian berkenaan dengan petitum gugatannya. Adapun identitas objek sengketa telah para Penggugat sebutkan dalam uraian terdahulu untuk kemudian secara mendetail para Penggugat akan uraikan batas-batasnya sebagai wujud gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil. Olehnya gugatan para Penggugat telah tepat dan tidak *obscuur libel*;

Hlm.16 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



2. *Ne Bis In Idem*

Bahwa *Ne Bis In Idem* dalam Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Bahwa dari uraian Pasal 1917 KUH Perdata dapat dilihat syarat-syarat yang termuat di dalamnya, yakni:

- a. apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- d. subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
- e. obyek yang digugat adalah sama;

Adapun syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat asas *ne bis in idem*;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut para Penggugat mengajukan gugatan hak waris atas objek sengketa belum pernah sama sekali diajukan di Pengadilan Agama Lamongan atau Pengadilan manapun termasuk para pihaknya belum pernah sama sekali berperkara dalam perkara waris atas objek sengketa. Olehnya gugatan para Penggugat tidak *ne bis in idem*;

E. KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam kompetensi relatif (*relative competentie*), kompetensi absolut (*absolute competentie*), gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, dan

Hlm.17 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



dalam gugatan kabur (*obscur libel*), *ne bis in idem* yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam kronologis perkara ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki bernama LASMADI, semasa hidup Lasmadi kawin satu kali dengan NGETI namun tidak dikaruniai anak. Lasmadi telah meninggal dunia pada tahun 1973 karena sakit di Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kab. Lamongan dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/17/413.307.2/2023 tertanggal 9-02-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kab. Lamongan. Begitu juga dengan Ngeti telah meninggal dunia karena sakit di Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kab. Lamongan dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Lasmadi memiliki seorang saudara kandung bernama SUMOKERTO yang telah meninggal dunia pada tahun 1974 karena sakit di Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kab. Lamongan dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/16/413.307.2/2023 tertanggal 9-02-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kab. Lamongan;
4. Bahwa semasa hidup Sumokerto melangsungkan perkawinan satu kali dengan seorang perempuan bernama ASMI (telah meninggal dunia) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dengan masing-masing diberi nama:
 1. YASMONA Binti SUMOKERTO, perempuan anak kandung pertama telah meninggal dunia pada 21 Agustus 1990 karena sakit di Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kab. Lamongan dengan agama terakhir memeluk Islam;
 2. LASENI Binti SUMOKERTO, Perempuan anak kandung kedua telah meninggal dunia pada dunia 07 Februari 1970 karena

Hlm.18 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



sakit di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan dengan agama terakhir memeluk Islam;

3. MATDARI Bin SUMOKERTO, Laki-laki anak kandung ketiga telah meninggal dunia pada 18 September 1994 karena sakit di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan dengan agama terakhir memeluk Islam;
 4. YASMANGUN Bin SUMOKERTO, Laki-laki anak kandung keempat telah meninggal dunia karena sakit di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan dengan agama terakhir memeluk Islam;
 5. KABARI Bin SUMOKERTO, Laki-laki anak kandung kelima telah meninggal dunia pada 17 Desember 2003 karena sakit di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan dengan agama terakhir memeluk Islam;
 6. SUKARTI binti SUMOKERTO, Perempuan anak kandung keenam telah meninggal dunia pada 07 Mei 2016 karena sakit di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan dengan agama terakhir memeluk Islam;
 7. SUKIJA Binti SUMOKERTO, Perempuan anak kandung ketujuh telah meninggal dunia pada 15 Mei 1977 karena sakit di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan dengan agama terakhir memeluk Islam;
5. Bahwa dari ke 7 (tujuh) anak almarhum Sumokerto yang merupakan ahli waris sahnyanya telah meninggal dunia seluruhnya dan dari masing-masing nasab tujuh ahli waris tersebut memiliki keturunan yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana terurai di bawah ini:
1. YASMONA Binti SUMOKERTO, perempuan kawin sekali dengan LASWI dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing diberi nama:

Hlm.19 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUNTARI Bin LASWI, laki-laki meninggal dunia 25 Juni 1995 karena sakit, kawin sekali dengan JORAN juga telah meninggal dunia, keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama:
 1. TUHARI Bin MUNTARI, laki-laki meninggal dunia 11 Juni 2017 karena sakit, kawin sekali dengan LASMINING juga telah meninggal dunia tidak dikaruniai anak;
 2. KASNAWI Bin MUNTARI, laki-laki meninggal dunia 19 Januari 2020 karena sakit, kawin sekali dengan WARSI juga telah meninggal dunia, keduanya dikaruniai 5 (lima) orang anak diberi nama:
 1. USMAIYAH Binti KASNAWI, perempuan (Penggugat I);
 2. WARKO Bin KASNAWI, laki-laki (Penggugat II);
 3. KARNO UTOMO Bin KASNAWI, laki-laki (Penggugat III);
 4. USMI PRIYANTI Binti KASNAWI, perempuan (Penggugat IV);
 5. MUTAINAH Binti KASNAWI, perempuan (Penggugat V);
 3. MUSAMAH Binti MUNTARI, perempuan (Penggugat VI);
 4. MUNTARIP Binti MUNTARI, laki-laki (Penggugat VII);
2. KASTALIM Bin LASWI, laki-laki meninggal dunia 02 September 2015 karena sakit, kawin sekali dengan KASTIAH juga telah meninggal dunia, keduanya tidak dikaruniai anak;
3. LASTANGI Bin LASWI, laki-laki meninggal dunia 10 Mei 2015 karena sakit, kawin sekali dengan SUNIKAH juga

Hlm.20 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



telah meninggal dunia, keduanya dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diberi nama:

1. SUTRISNO Bin LASTANGI, laki-laki (Penggugat VIII);
2. SRI MUNDAYANI Binti LASTANGI, perempuan (Penggugat IX);
3. KANDARI Bin LASTANGI, laki-laki (Penggugat X);
4. SUPRAYITNO Bin LASTANGI, laki-laki (Penggugat XI);
5. SUYATNO Bin LASTANGI, laki-laki (Penggugat XII);
6. YATI Binti LASTANGI, perempuan (Penggugat XIII);
4. LASDAR Bin LASWI, laki-laki meninggal dunia 20 Januari 2019 karena sakit, kawin sekali dengan SUMIYATUN juga telah meninggal dunia, keduanya tidak dikaruniai anak;
5. LASMANI Binti LASWI, perempuan meninggal dunia 28 September 2003 karena sakit, kawin sekali dengan SUKADI juga telah meninggal dunia, keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama:
 1. MURNING Binti SUKADI, perempuan meninggal dunia 01 September 2000 karena sakit, kawin sekali dengan SUNJONO juga telah meninggal dunia, keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama: ANDIK AGUS WIBOWO Bin SUNJONO, laki-laki (Penggugat XIV);
 2. RASTINEM Binti SUKADI, perempuan (Penggugat XV);
 3. MUNTIK Binti SUKADI, perempuan (Penggugat XVI);
 4. AGUS HADIMAN WIJAYA SUMIRAT Bin SUKADI, laki-laki (Penggugat XVII);

Hlm.21 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



2. LASENI Binti SUMOKERTO, perempuan karena sakit, kawin sekali dengan SUNJONO juga telah meninggal dunia, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 1. LASPURI Binti SUNJONO, perempuan meninggal dunia 16 Januari 2016 karena sakit, kawin sekali dengan SOAN juga telah meninggal dunia, keduanya dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diberi nama:
 1. SUTIKNO Bin SOAN, Laki-laki meninggal dunia 27 September 2012 karena sakit, kawin sekali dengan SUTARMI juga telah meninggal dunia, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 1. SRI MUNDAYATI Binti SUTIKNO, perempuan (Penggugat XVIII);
 2. SUBROTO WIBOWO Bin SUTIKNO, laki-laki (Penggugat XIX);
 2. SUPRIYADI Bin SOAN, laki-laki (Penggugat XX);
 3. RUSMIYANTO Bin SOAN, laki-laki (Penggugat XXI);
 4. SRIDOK Binti SOAN, perempuan (Penggugat XXII);
 5. LASTARI alias MOCHAMAD ARIF SAIFUDIN Bin SOAN, laki-laki (Penggugat XXIII);
 6. CAHYONO Bin SOAN, laki-laki (Penggugat XXIV);
 2. KASTOLAN Bin SUNJONO, Laki-laki meninggal dunia 05 April 1998 karena sakit, kawin sekali dengan KASTIYANI juga telah meninggal dunia, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 1. LASMUJI Bin KASTOLAN, laki-laki (Turut Tergugat I);
 2. SUGENG Bin KASTOLAN, laki-laki (Turut Tergugat II);

Hlm.22 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MATDARI Bin SUMOKERTO, laki-laki kawin sekali dengan MIYANI, keduanya telah meninggal dunia dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak;
4. YASMANGUN Bin SUMOKERTO kawin 3 (tiga) kali, baik Yasmangun dan ke 3 (tiga) istrinya telah meninggal dunia dan dari masing-masing dari perkawinannya dikaruniai anak-anak yang diberi nama:

Dari perkawinan pertama YASMANGUN dengan SARITEN dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:

1. MUHAMMAD ANSYORI Bin YASMANGUN, laki-laki (Tergugat I);
2. RUBIAH Binti YASMANGUN, perempuan (Tergugat II);
3. ACHMAD KARIYANTO Bin YASMANGUN, laki-laki (Tergugat III);

Dari perkawinan kedua YASMANGUN dengan RUMINTEN dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama:

1. RUJI'AH Binti YASMANGUN, perempuan (Tergugat IV);
2. Hj. DWI MARYANA Binti YASMANGUN, perempuan (Tergugat V);
3. MOH. MUNADI Bin YASMANGUN, laki-laki (Tergugat VI);
4. MUNDHORI Bin YASMANGUN, laki-laki (Tergugat VII);
5. MARWATI Binti YASMANGUN, perempuan (Tergugat VIII);

Dari perkawinan ketiga YASMANGUN dengan NING, selama perkawinan tidak dikaruniai anak;

5. KABARI Bin SUMOKERTO, kawin sekali dengan KUMINTEN, keduanya telah meninggal dunia dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak;

Hlm.23 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SUKARTI Binti SUMOKERTO kawin sekali dengan REJEB, keduanya telah meninggal dunia dan selama perkawinan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diberi nama:
 1. SUMANDAR Bin REJEB, laki-laki (Penggugat XXV);
 2. YASTIKAH Binti REJEB, perempuan (Penggugat XXVI);
 3. RUMANI Binti REJEB, perempuan (Penggugat XXVII);
 4. KASTUWIN Binti REJEB, perempuan (Penggugat XXVIII);
 5. YASEMI Binti REJEB, perempuan (Penggugat XXIX);
 6. RASTULIS Binti REJEB, perempuan (Penggugat XXX);
7. SUKIJAH Binti SUMOKERTO kawin sekali dengan MAJURI, keduanya telah meninggal dunia dan selama perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:
 1. SUMANTRI Bin MAJURI, laki-laki (Penggugat XXXI);
 2. SUTRI Binti MAJURI, perempuan meninggal dunia 31 Januari 2023 karena sakit, kawin sekali dengan MOGRAM juga telah meninggal dunia, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 1. SABAR Bin MOGRAM, Laki-laki (Penggugat XXXII);
 2. ISWATI Binti MOGRAM, Perempuan (Penggugat XXXIII);
 3. DOYO Bin MAJURI, laki-laki (Penggugat XXXIV);
7. Bahwa almarhum LASMADI ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa 6 (enam) bidang tanah perikanan atau tambak yang di atasnya berdiri:
 - a. Bangunan rompok atau rumah kecil tempat pemrosesan ikan kerapu pada saat panen);
 - b. Bangunan rumah permanen yang dibangun dan ditempati Hedi Rusli Bin H. Lasmono dan istrinya bernama Sri Tuluswati Binti

Hlm.24 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Muhammad Ansyori (Tergugat IX dan Tergugat X) adalah menantu dan anak dari MUHAMMAD ANSYORI (Tergugat I) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan setapak dan jalan desa;
- Sebelah timur : jalan setapak masuk dalam area objek sengketa;
- Sebelah selatan : Tanah Hak KARTINI;
- Sebelah barat : Tanah Hak SUNTONO;

Dimana yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya yang sah terletak di Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 247, Persil No. 33 dan Persil No. 89, Klas II dan Klas III dengan luas keseluruhan 21.500 M² atas nama Lasmadi P. Yasmangun yang sekarang tercatat atas nama Yasmangun P. Ansori C Desa No. 1518 SPPT NOP: 35.24.210.010.008.0015.0, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan desa/bantaran tembok Penahan Ombak);
- Sebelah Timur : sungai;
- Sebelah Selatan : tanah hak (tambak) milik H. SUKARNO, KASTUWI CS;
- Sebelah Barat : jalan desa, tanah hak milik MUHAMMAD ANSYORI;

(Adapun tanah / tambak di atas dalam perkara ini, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa);

7. Bahwa, mengingat ketentuan Ahli Waris *ab intestato* diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara menyatakan yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka

Hlm.25 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara. Terdapat pembagian empat golongan ahli waris, yaitu:

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama;
- b. Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam;

Perlu diketahui bahwa KUH Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup ahli waris golongan berikutnya;

8. Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Hlm.26 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

9. Bahwa, mengingat almarhum Lasmadi selama hidup kawin sekali dengan almarhumah Ngeti namun tidak dikaruniai anak, pun demikian pada saat almarhum Lasmadi dan almarhumah Ngeti meninggal dunia orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan almarhum Lasmadi memiliki satu saudara kandung bernama almarhum Sumokerto sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUH Perdata jo. Pasal 174 ayat (1) huruf a ke satu KHI saudara laki-laki almarhum Lasmadi yaitu almarhum Sumokerto beserta keturunannya berhak mewaris seluruh harta peninggalan almarhum Lasmadi dalam hal ini objek sengketa;
10. Bahwa, mengingat ke 7 (tujuh) anak kandung almarhum Sumokerto telah meninggal dunia seluruhnya maka yang berhak mewaris objek sengketa adalah anak-anak keturunan dari ke 7 (tujuh) almarhum dan almarhumah anak-anak almarhum Sumokerto tersebut;
11. Bahwa pada \pm 1 (satu) tahun setelah almarhum Sumokerto meninggal dunia, objek sengketa dalam dokumen Buku C desa Nomor 247 atas nama Lasmadi P. Yasmangun mengalami peralihan hak dengan mekanisme WARIS pada tanggal 14 Oktober 1975, semula dari nama Lasmadi P. Yasmangun berubah menjadi Buku C Nomor 1518 atas nama Jasmangoen/Yasmangun P. Ansori;
12. Bahwa sebagaimana tersebut pada posita angka 2 dan 4 Lasmadi selama hidup tidak memiliki anak kandung atau anak angkat pun demikian Yasmangun adalah anak dari Sumokerto;
13. Bahwa jika benar telah terjadi peralihan hak atas objek sengketa dari atas nama Lasmadi P. Yasmangun melalui mekanisme waris, seharusnya sebagaimana hukum kewarisan dalam KUH Perdata jo. KHI mengatur. Yang menerima waris dari almarhum Lasmadi adalah almarhum Sumokerto kemudian turun kepada ke 7 (tujuh) anak-anak dari almarhum Sumokerto bukan salah satu anak kandung dari

Hlm.27 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



almarhum Sumokerto dalam hal ini Yasmangung. Olehnya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata jo. Pasal 174 ayat (2) KHI sehingga proses peralihan hak atas objek sengketa tersebut tidak sah atau batal demi hukum/dapat dibatalkan atau *vernietig baar*;

14. Bahwa pada saat peralihan hak atas objek sengketa melalui mekanisme waris tersebut terjadi pada 14 Oktober 1975, ke 7 (tujuh) anak almarhum Sumokerto masih dalam keadaan hidup kecuali LASANI sehingga jika terjadi peralihan hak atas objek sengketa kepada salah satu ahli waris tanpa diketahui oleh ahli waris sah lainnya adalah bertentangan dengan hukum. Olehnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan peralihan hak atas objek sengketa dari atas nama Lasmadi P. Yasmangun menjadi Yasmangun P. Ansori melalui mekanisme waris tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
15. Bahwa dalam dokumen administrasi desa yang lain tercatat C Desa Nomor 247 atas nama Lasmadi P. Yasmangun mengalami peralihan hak dengan mekanisme HIBAH pada tanggal 14 Oktober 1975, semula dari nama Lasmadi P. Yasmangun berubah menjadi Buku C Nomor 1518 atas nama Jasmangoen/Yasmangun P. Ansori;
16. Bahwa, mengingat peraturan tentang hibah yang sudah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara menyatakan "*Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup*";
17. Bahwa, mengingat sebagaimana pengaturan tentang Hibah dalam kompilasi Hukum Islam tersebut sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 210 KHI menyatakan:

Hlm.28 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Ayat (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

Ayat (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

18. Bahwa jika benar telah terjadi peralihan hak atas objek sengketa dari atas nama Lasmadi P. Yasmangun beralih menjadi atas nama Yasmangun P. Ansori melalui mekanisme hibah, sebagaimana telah dinyatakan pada posita angka 1 dan 14 Almarhum Lasmadi telah meninggal dunia pada 1973 sedangkan proses hibah atas objek sengketa terjadi pada 14 Oktober 1975 maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPdata karena pemberi hibah telah meninggal terlebih dahulu dari pada proses hibah atas objek sengketa tersebut. Olehnya proses peralihan hak atas objek sengketa melalui mekanisme hibah tersebut tidak sah atau batal demi hukum/dapat dibatalkan atau *vernietig baar*;

19. Bahwa jika benar telah terjadi peralihan hak atas objek sengketa dari atas nama Lasmadi P. Yasmangun beralih menjadi atas nama Yasmangun P. Ansori melalui mekanisme hibah harusnya Lasmadi hanya dapat menghibahkan objek sengketa sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian kepada Yasmangun P. Ansori. Oleh karena objek sengketa merupakan keseluruhan harta dari almarhum Lasmadi sehingga peralihan hak atas objek sengketa *a quo* melalui mekanisme hibah tersebut telah melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 Ayat (1) KHI. Olehnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan peralihan hak atas objek sengketa dari atas nama Lasmadi P. Yasmangun menjadi Yasmangun P. Ansori dengan mekanisme hibah *a quo* adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;

Hlm.29 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



20. Bahwa belum pernah terjadi peristiwa hukum peralihan hak atas objek sengketa baik melalui mekanisme waris/pembagian waris atau hibah kepada seluruh ahli waris sah dari Lasmadi sebagaimana diterangkan pada posita angka 11 sampai dengan 19. Namun diduga secara melawan hukum objek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat kemudian disewakan kepada AGENG NUR CAHYO, S.IP (Tergugat XI) dan H. SUHARJO (Tergugat XI) yang diketahui dan di legalisasi oleh Pemerintah Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam hal ini Kepala Desa (Tergugat XIII). Maka perbuatan para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, adalah *perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;*
- Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:*

- a. *Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;*
- b. *Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);*
- c. *Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;*

Kemudian Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia:

Ada suatu Perbuatan;

- a. *Perbuatan itu Melawan Hukum;*
- b. *Ada kesalahan dari Pelaku;*
- c. *Ada kerugian korban;*

Hlm.30 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



d. *Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;*

22. Bahwa dikarenakan gugatan para Penggugat didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat maka berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum. para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
23. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai tanah/tambak objek sengketa baik dalam arti penguasaan secara fisik sebagaimana sesuai bagian warisnya maupun dalam arti luas yakni kenyamanan dan bebas serta leluasa;

F. MOHON SITA JAMINAN

1. Bahwa merujuk pada Pasal 227 HIR, maka para Penggugat sangat berkepentingan untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan *Casu quo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*). Dan juga mencadangkan (*mereservir*) untuk mengajukan lagi Sita Jaminan atas benda-benda bergerak (*Revindicatoir Beslag*) ataupun benda-benda tidak bergerak milik para Tergugat yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari dalam permohonan tersendiri;
2. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela dan tepat waktu oleh para Tergugat, mohon untuk para Tergugat dihukum membayar uang paksa / *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari atas keterlambatan memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap / *inkracht van gewijsde*;
3. Bahwa karena gugatan ini diajukan oleh para Penggugat berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang tepat, dan untuk mencegah para Tergugat melakukan upaya-upaya pengalihan harta bendanya. Serta menjamin gugatan para Penggugat tidak hampa (*Illusioner*). Maka para Penggugat mohon Sita Jaminan dan

Hlm.31 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan *Casu quo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Sumokerto beserta anak keturunannya sebagaimana tersebut pada posita angka 4 dan 5 adalah ahli waris sah dari almarhum Lasmadi yang berhak mewaris seluruh harta peninggalan / waris almarhum Lasmadi;
3. Menetapkan harta peninggalan/waris dari almarhum LASMADI sebagaimana posita angka 6, berupa 6 bidang tanah perikanan atau tambak yang di atasnya berdiri:
 - a. Bangunan rompok atau rumah kecil tempat pemrosesan hasil tambak pada saat panen;
 - b. Bangunan rumah permanen milik Hedi Rusli Bin H. Lasmono dan istrinya bernama Sri Tuluswati Binti M. Ansyori (Tergugat IX dan Tergugat X) adalah menantu dan anak dari Muhammad Ansyori Bin Yasmangun ({Tergugat I}) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : jalan setapak dan jalan desa;
 - Sebelah timur : jalan setapak masuk dalam area objek sengketa;
 - Sebelah selatan : Tanah Hak KARTINI;
 - Sebelah barat : Tanah Hak SUNTONO;

Dimana yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya yang sah terletak di Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 247, Persil No. 33 dan Persil No. 89, Klas II dan Klas III

Hlm.32 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas keseluruhan 21.500 M² atas nama Lasmadi P. Yasmangun yang sekarang tercatat atas nama Yasmangun P. Ansori C Desa No. 1518 SPPT NOP: 35.24.210.010.008.0015.0, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan desa / bantaran tembok Penahan Ombak);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan: tanah hak (tambak) milik H. SUKARNO, KASTUWI CS;
- Sebelah Barat : jalan desa, tanah hak milik MUHAMMAD ANSYORI;

Adalah harta peninggalan atau harta waris dari almarhum Lasmadi;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Lasmadi yang terdiri dari 7 orang anak-anak keturunan almarhum Sumokerto sebagaimana kadar dan besaran bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum waris islam (fara'id);
5. Menyatakan proses peralihan hak atas harta peninggalan / waris almarhum Lasmadi sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 yang terjadi pada tanggal 14-10-1975 melalui mekanisme waris adalah tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan proses peralihan hak atas harta peninggalan / waris almarhum Lasmadi sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 yang terjadi pada tanggal 14-10-1975 melalui mekanisme hibah adalah tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menyewakan harta peninggalan almarhum Lasmadi tersebut pada petitum angka 3 kepada Tergugat X dan Tergugat XI yang disaksikan dan disahkan oleh Tergugat XII adalah tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Hlm.33 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah merugikan hak hukum Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan atas nama dokumen C desa atas harta peninggalan almarhum Lasmadi kepada keadaan semula;
10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala macam bentuk perjanjian / perikatan oleh siapapun dan kepada siapapun juga tanpa terkecuali atas tanah obyek sengketa yang dibuat tanpa melibatkan, seijin dan sepengetahuan seluruh ahli waris / ahli waris pengganti almarhum Lasmadi;
11. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menguasai harta peninggalan / waris almarhum Lasmadi *a quo* untuk melakukan pengosongan sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada ahli waris almarhum Lasmadi dalam keadaan baik dan kosong bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga yang berada disitu karena mendapatkan hak dari padanya tanpa uang tebusan;
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*). Dan juga mencadangkan (*mereservir*) untuk mengajukan lagi Sita Jaminan atas benda-benda bergerak (*Revindicatoir Beslag*) ataupun benda-benda tidak bergerak milik para Tergugat yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
14. Menetapkan Sita Jaminan dan pelaksanaan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
15. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa / *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari atas keterlambatan memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap / *inkracht van gewijsde*;

Hlm.34 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Memerintahkan pada Para Tergugat maupun siapa saja untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
17. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim;
18. Menghukum Para Tergugat dan untuk membayar keseluruhan biaya perkara dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan Keadilan (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

// GUGATAN ERROR IN PERSONA :

Bahwa, gugatan para Penggugat tidak teliti, cermat, dan ngawur sehingga terkesan asal-asalan antara Posita dengan Petitum saling bertentangan tidak terjadi hubungan hukum pada kenyataan yang sebenarnya, hal ini telah terbukti dalam dalil gugatan para Penggugat, yaitu dalam halaman 5. No. 3. "AHMAD KARIYONO bin YASMAGUN..... dst". dalil para Penggugat ini salah besar karena AHMAD KARIYONO bukan anak YASMAGUN tapi cucu, karena anak dari almarhumah MARDIYAH, dan demikian juga gugatan para Penggugat Error dan kurang adanya pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat karena mereka sama-sama sebagai ahli waris Pengganti dari MARDIYAH kawin dengan ADNAN KOHAR punya anak 4 (empat) yaitu : 1. AHMAD KARIYANTO bin ADNAN KOHAR, 2. ISMAIL (meninggal) 3. NUNUNG MUAWANAH binti ADNAN KOHAR, 3. RINA CHOIRUN NISA binti ADNAN KOHAR yang seharusnya juga harus didudukan sebagai para Tergugat ;

Demikian pula keluarga almarhumah ENGETI yang meninggal sekitar tahun 1982 juga termasuk bagian dari ahli waris atas harta warisan tersebut karena harta warisan tersebut adalah hasil gono-gini- LASMADI dengan ENGETI, menurut Hukum Waris sudah semestinya juga ditarik sebagai sama-sama

Hlm.35 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak atau para Tergugat karena semua juga sama-sama ahli waris terhadap harta warisan peninggalan ENGETI, untuk itu telah terbukti gugatan para Penggugat adalah eror in person, dan sudah sepantaslah kalau dinyatakan tidak dapat diterima ;

III GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (ABSCUUR LIBEL) ;

1. Bahwa, Adanya ketidak jelasan dari segi obyek yang disengketakahn oleh Penggugat, karena para Penggugat tidak tau atau pura-pura tidak tau, dari mana perolehan obyek sengketa didapat tersebut didalam dalil Para Penggugat pada huruf E. halaman 15 no. 3. “ Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki bernama LASMADI, semasa hidup LASMADI kawin satu kali dengan ENGETI namun tidak dikaruniai anak.....dst” Dan halaman 20 no. 7 “Bahwa almarhum LASMADI Ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa 6(enam) bidang tanahdst”, Dari kedua posita yaitu No. 15 dan 20 tersebut tidak ada yang menyebutkan dari mana asal usul harta peninggalan tersebut diperoleh almarhum LASMADI dan almarhumah ENGETI?!, masa tiba-tiba bisa muncul begitu saja di Buku C desa Labuhan kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan jelasnya ini tidak bisa diterima oleh logika hukum apapun, jelasnya harta peninggalan (obyekj sengketa) tersebut diperoleh dari hasil gono-gini dalam perkawinan almarhum LASMADI dengan almarhumah ENGETI ;

2. Bahwa, dalam gugatan para Penggugat mendalilkan kalau obyek sengketa ada 2(dua) bagian adalah salah besar, Harta warisan tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang utuh adapun batas-batas tanah milik YASMANGUN P.ANSYORI :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dulu laut Jawa Sekarang Jl. Setapak,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Senedi dan Rastim sekarang Kastuwi cs. , kastuwi dan kartuni ,

Hlm.36 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat laut dulu Warkiyani sekarang H. Suwandi, Barat suntono dan Kastuwi;

3. Bahwa, dalam dalil gugatan para Penggugat halaman 6. No. 13 “Kepala desa Labuhan, dst sebagai Tergugat XIII”, lazimnya kepala tersebut harus disebutkan identitas lengkap sesuai KTP nama bukan lembaganya Kepala Desa adalah jabatan, hanya kata jamak, abstrak sebutan Karena kepala desa adalah jabatan yang diberikan kepada seseorang sehingga nama kepala harus disebutkan lengkap sesuai KTP, sedang kepala desa baik karena jabatnya maupun pribadi menurut hukum dituntut tanggung jawab atas perbuatan baik secara jabatan maupun pribadi, untuk itu gugatan para Penggugat sudah sepantasnyalah untuk tidak diterima ;

IIII GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH SALAH ALAMAT :

Bahwa, gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat adalah salah alamat karena pada kenyataannya para Tergugat mendapatkan harta warisan adalah dari orang tua para Tergugat (almarhum YASMANGUN) dan almarhum YASMANGUN mendapatkannya dari LASMASDI dengan ENGETI karena YASMANGUN bersama RUSLAN keduanya diangkat anak sejak masih kecil hingga dinikahkan dikumpulkan dan Ketika LASMASDI dengan ENGETI sakit yang merawat membiayai hingga meninggalnya semua adalah YASMANGUN bersama RUSLAN bukan para Penggugat dan keturunannya ;

IIV PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS :

1. Bahwa, apa terhadap yang dimintakan putusan oleh para Penggugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini tidak jelas, karena dari dasar Petitum gugatan Para Penggugat yang kabur dan tidak berdasar, dalam hal mana Mengadili : nomor 2. “menetapkan almarhum SUMOKERTO beserta anak keturunannya sebagaimana tersebut pada posita angka 4 dan 5.....dst..” Ternyata kalau kemauan para Penggugat untuk membagi harta warisan tersebut, menurut ketentuan hukum para Pihaknya masih kurang, ada pihak yang tidak ditarik sebagai para pihak dalam gugatan para Penggugat, yaitu ahli waris keturunan dari ENGETI karena harta

Hlm.37 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tersebut adalah gono-goni dari LASMASDI dengan ENGETI selama dalam perkawinannya ;

2. Bahwa, Permintaan pembagian tersebut tidak dirinci satu persatu berapa bagian masing-masing yang harus diterima oleh para ahli waris dan ahli waris sesuai kedudukan dari para ahli waris yang sejumlah 34 orang itupun masih banyak ahli waris lain yang belum dimasukan dalam bagian sebagai sesama ahli waris yang berhak ;

3. Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas, dimana gugatan para Penggugat dalam dalil posita maupun petitumnya tidak jelas, dalilnya gugatan saling bertentangan dan kabur, maka gugatan para pengggugat tidak memenuhi syarat hukum formil, sehingga seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

IV Bahwa, semua dasar hukum dan ketentuan perundangan yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya mohon oleh Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk dikesampingkan seluruhnya karena tidak tepat untuk dasar hukum perkara ini ;

IVI DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, semua yang para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

2. Bahwa, para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam pokok perkara ini terkecuali yang para Tergugat akui kebenarannya secara tegas ;

3. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat huruf E. point. 1, sampai dengan 22, tidak benar dan menolak dengan tegas, dulu pernah hidup sepasang suami istri bernama LASMADI dengan ENGETI yang dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, karena tidak punya anak maka LASAMADI mengambil anak dari saudara yaitu : YASMANGUN dan saudara ENGETI mengambil satu orang anak yaitu : RUSLAN dengan sisilahnya sebagai berikut :

Hlm.38 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. LASMADI kawin dengan ENGETI mengangkat 2 anak ;

LASMADI punya saudara RASTIMIN ALIAS SUMOKARTO kawin dengan ASMI punya anak 7 (tujuh) yaitu :

1. YASMONA (meninggal) punya anak keturunan vide gugatan Para Penggugat hal.16. 17. 18. No.5.1.
2. LASENI (meninggal) punya anak keturunan vide para Penggugat hal. 18.19. No. 5.2
3. MATDARI (meninggal) tidak punya anak vide para penggugat hal. 19. 5.3
4. YASMAGON (meninggal) kawin 3kali vide para penggugat hal. 19. 5.4 :

1. YASMAGON kawin dengan MUSRIA punya anak 3 (tiga) :

1. MUHAMMAD ANSYORI

2. RUBIYAH

3. MARDIYAH (meninggal) kawin dengan ADNAN KOHAR punya anak 4 (empat) :

1. AHMAD RIYANYO

2. ISMAIL (meninggal)

3. NUNUNG MUAWANAH

4. RINA CHOIRUNISA'

2. YASMAGUN kawin dengan KARMINTEN punya anak 6 :

1. KASTAR (meninggal)

2. RUJI'AH

3. DWI MARYANA

4. MOH. MUNADI

5. MUNDHORI

Hlm.39 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. MARWATI

3. YASMAGON kawin dengan RASMINING tidak punya anak.

B. ENGETI mempunyai saudara Bernama KARTURI kawin dengan

RUSIYEM punya anak 4 :

- 1.KASMUJI (meninggal)
2. KASURIP (masih hidup)
3. RUSLAN (meninggal)
4. SULKAN (meninggal)
- 5.SURGI (meninggal)

A. dan B. semua adalah sama-sama ahli waris harta peninggal
LASMADI dengan ENGETI yang secara hukum.

5. KABARI meninggal tidak punya anak vide para Penggugat hal. 19.

5.5.

6. SUKARTI (meninggal) punya anak vide para Penggugat hal. 20.5.6.

7. SUKIJAH (meninggal) punya anak vide para Penggugat hal. 20. 5.7.

Dalam hal ini akan para Tergugat buktikan ;

4. Bahwa, dulu pernah hidup sepasang suami istri Bernama LASMADI dengan ENGETI yang dalam perkawinan tersebut memiliki harta warisan dari hasil gono-gini yang berupa sebidang tanah tambak tersebut dalam buku C desa No. 247 persil : 89,33, 33 klas : III, II, jenis tanah :Dt, D, D, luas : 1.669, 0109, 0372 Da, atas nana : LASMADI P. YASMANGUN, keterangan habis P14/10/75 br.ke no.1518, terletak didesa Labuhan Kecamatan Brondong kabupaten Lamongan, oleh karena dalam perkawinan LASMADI dengan ENGETI tidak dikaruniai anak, namun mereka mengangkat (2) dua anak diambil sejak masih kecil yang bernama :

1. YASMANGON anak dari berasal dari anak saudara LASMADI bernama

Hlm.40 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASTIMIN RASTINI alias SUMOKERTO,

2. RUSLAN anak dari saudara ENGETI yang Bernama RUSIYEM.

Kedua anaknya tersebut hingga berumah tangga masih kumpul serumah dan di usia tuaya LASMADI dengan ENGETI untuk kebutuhan hidup. Ketika kedua orang tua para Tergugat sakit yang merawat sampai akhir hayatnya LASMADI semua yang membiayai sampai 1000 harinya juga para Tergugat, dan setelah LASMADI meninggal ENGETI ikut RUSLAN hingga akhir hayatnya.

Dulu semasa hidupnya LASMADI dengan ENGETI para Penggugat tidak ada satupun yang peduli apalagi pada saat sakit juga tidak ada satupun para Penggugat menjenguknya, lalu kini setelah LASMADI dengan ENGETI keduanya meninggal dunia baru Sekarang dipermasalahkan semestinya saat LASMADI dengan ENGETI masih hidup datang meminta bagianya secara bai-baik, sekarang telah terbukti seperti yang dikatakan oleh Majelis Hakim sebelum mediasi dan yang dikatakan Hakim Mediasi diruang mediasi pada tanggal 06 Pebruari 2024, "Bahwa harta tidak susah payah mendapatkannya karena itu harus adil biar arwahnya yang memberi tenang dialam sana", pertanyaanya dari para Terggugat lalu siapa yang membuat tidak tenang arwahnya almarhum/almarhumah, adalah para Penggugat sendiri, pada kenyataanya harta Peninggalan almarhun LASMADI dengan almarhumah ENGETI telah terbagi merata kepada anak angkatnya syah secara hukum adat, dengan demikian dalam perkawinan LASMADI dengan ENGETI disamping meninggalkan harta waris juga meninggalkan ahli warisnya yang syah menurut hukum yaitu ; 1. YASMANGON 2. RUSLAN dan keturunannya dalam hal ini para Tergugat akan buktikan ;

5. Bahwa, sebelum meninggal LASMADI pada tanggal 1973 seluruh harta warisan milik LASMADI dengan ENGETI telah dibagi menjadi 2(dua) kepada ahli warisnya dengan bagian yang sama atau dalam istilah jawa sigar semongko, dan waktu itu pada tahun 1974 karena ENGETI dan RUSLAN ada kebutuhan akhirnya harta bagiannya dijual keseluruhan

Hlm.41 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada YASMANGUN yang kemudian berubah menjadi buku C desa No. 1518 persil 33,33,89 klas : II, II, III, jenis tanah : D, D, dan Dt, luas : 0109, 0372, 1669 Da, atas nama : YASMANGUN P. ANSORI dasarnya waris atau beri pada tahun 1975, terletak didesa Labuhan Kecamatan Brondong kabupaten Lamongan, yang waktu itu ENGETI masi hidup, dengan demikian harta peninggalan YASMANGUN dengan ENGETI telah terbagi secara syah menurut hukum kepada para ahli wairisnya, adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dulu laut Jawa Sekarang Jl. Setapak,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Senedi dan Rastim sekarang Kastuwi cs. , kastuwi dan kartuni ,
- Sebelah Barat laut dulu Warkiyani sekarang H. Suwandi, Barat suntono dan Kastuwi,

6. Bahwa, YASMANGUN sebagai anak angkat dari LASMADI dengan ENGETI semasa hidupnya YASMANGUN pernah kawin secara syah 3 (Tiga) kali yaitu yang pertama dengan MUSRIA mempunyai anak:

1. MUHAMMAD ANSYORI bin YASMANGUN
2. RUBIYAH binti YASMANGUN
3. MARDIYAH binti YASMANGUN (meninggal) kawin dengan ADNAN KOHIR yang mempunyai anak 3(tiga) :
 - 1) ACHMD KARIYANTO ,
 - 2) ISMAIL (meninggal),
 - 3) NUNUNG MUAWANAH,
 - 4) RINA CHOIRUN NISA'.

Dan dalam perkawinanya YASMANGUN kedua dengan KARMINTEN mempuyai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. KASTAR (meninggal dunia tidak punya anak) bin YASMANGUN
2. RUJI'AH binti YASMANGUN

Hlm.42 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HJ. DWI MARYANA binti YASMAGUN
4. MOH. MUNADI bin YASMANGUN
5. MUNDHORI bin YASMANGUN
6. MARWATI binti YASMANGUN

Dan dalam perkawinannya YASMANGUN ketiga dengan RASMINING tidak mempunyai anak Dalam hal ini akan para Tergugat buktikan ;

4. Bahwa, ENGETI meninggal sekitar tahun 1982, dan setelah sepeninggal LASMADI dengan ENGETI, seluruh harta waris peninggalannya dikelola dikuasai, dikerjakan dan di dimanfaatkan bersama-sama para ahli waris keturunannya yaitu para Tergugat tidak ada masalah hingga ada gugatan ini diajukan dalam hal ini akan para Tergugat buktikan ;
5. Bahwa, sebagai kewajiban karena telah mengerjakan mengelola tanah waris peninggalan almarhum YASMANGUN P. ANSORI juga tidak lupa membayar pajak bumi dan bangunan tiap tahunnya tersebut dalam SPPT NOP : 3524.210.010.008.0015.0 tahun 2023 Atas nama Angsori CS: Obyek pajak : Bumi bangunan, luas : 17.815m², kelas : 086, total NJOP : 249.410 letak obyek pajak di desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atas nama wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Kabupaten Lamongan tanggal 02 Januari 2023;
6. Bahwa, dalam posita gugatan para Penggugat halaman 25. Huruf E. Nomor 20. Baris 11."Namun diduga secara melawan hukum obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat kemudian disewakan kepada **AGENG NURCAHYO (Tergugat XI) dan H. SUHARJO (Tergugat XI)** yang dilegalitas kepada desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan (Tergugat XIII), dalam hal ini juga mutlak hak dari MUHAMMAD ANSYORI bin YASMAGON (Tergugat I) sebagai pemilik yang sayah secara hukum, dan lagi kalau kepemilikan tanah waris milik LASMADI dengan ENGETI oleh para Tergugat dianggap tidak syah, jelasnya Kepala Desa Labuhan (Tergugat XIII) tidak akan melegalisasi, lalu kalau yang dilakukan MUHAMMAD ANSYORI bin YASMAGON AGENG NURCAHYO, H. SUHARJO dan kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sebagai

Hlm.43 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat XIII) yang melagalitas oleh para Penggugat dituduh melakukan perbuatan yang melawan hukum,

Satu hal lagi yang para Tergugat mau sikapi dalam hal ini para penggugat jadi bingung *yang para Tergugat pegetikannya diblok abu-abu yang dimaksud Tergugat XI itu yang mana diantara ; AGENG NURCAHYO atau H. SUHARJO?*, dan kalau para Penggugat mengatakan salah ketik, bukanya pada persidangan tanggal 6 Pebruari 2024 sebelum acara jawaban I para Tergugat sampekan oleh Majelis hakim dalam persidangan sudah ditawarkan pada para Penggugat “ apa ada perubahan gugatannya?, Saat itu kuasa para Penggugat mengatakan cukup, tapi pada kenyataanya gugtan para Penggugat masih tetap ada yang salah sebagai tersebut diatas, hal ini menunjukan gugatan para Penggugat tidak cermad dan tidak teliti, oleh karena gugatan yang tidak berdasar untuk itu gugatan para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima (Nei Onvankelijk verklaand) ;

7. Bahwa, ketikan Tergugat HEDI RUSLI, S.p.d. bin H. LASMONO Tergugat IX dengan istrinya SRI TULUS KARYAWATI binti MUHAMMAD ANSYORI, yang menempati dan mendirikan bangunan permanem diatas tanah tersebut atas dasar membeli dari ahli waris YASMANGUN PAK ANSYORI dan akan dibuktikan oleh para tergugat.

8. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat huruf F. no. 2, 3, karena juga tidak berdasar haruslah ditolak oleh majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

9. Bahwa, antara posita gugatan para Penggugat dengan petitum tidak jelas, kabur tidak terjadi hubungan hukum itu dalam gugatan para Penggugat tentang Petitumnya haruslah ditolak seluruhnya ;

10. Bahwa, para Tergugat menolak dalil-dalil para Penggugat yang selebihnya ;

Bahwa, dengan apa yang telah terurai sebagaimana tersebut dalam jawaban I para Terggugat mohon untuk dijadikan pertimbangan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim periksa perkara ini, sebelum memberikan keputusannya dengan mengabulkan Jawaban I Para Terggugat seluruhnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menerima Eksepsi Tergugat I-XII atau para Tergugat untuk seluruhnya ;

Hlm.44 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI;

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I-XII atau para Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I-XII atau para Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklar) ;
2. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum LASMADI dengan Almarhumah ENGETI telah terbagi kepada para ahli warisnya yang syah yaitu anak keturuna YASMAGUN, P ANSYORI;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat seluruhnya ;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberika putusan yang seadil-adilnya (Ex Aguo bono) .

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG HAL SUBSTANSIAL MOHON DI PERHATIKAN

Bahwa untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat XII mohon dalam replik ini disebut sebagai Para Tergugat;

- Bahwa jawaban Para Tergugat dibuat tertanggal 12 Januari 2024 hal mana kondisi tersebut sangatlah tidak memenuhi *rasio logis* berkenaan dengan bahwa Pengadilan Agama Lamongan mengirimkan *relaase* panggilan kepada Para Tergugat tanggal 15 Januari 2024. Jika Para Tergugat dapat membuat jawaban atas gugatan Penggugat 3 (tiga) hari sebelum *relaase* panggilan resmi yang di kirimkan PA. Lamongan, sangat dikhawatirkan terjadi *undertabel* transformasi informasi yang jelas hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum acara perdata.

Hlm.45 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat menguraikan dalil-dalil replik atas jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, oleh karena Para Tergugat mengajukan jawaban dalam 1 (satu) dokumen maka kami menganggap seluruh jawaban Para Tergugat adalah sama;
- Bahwa yang pertama dan menjadi hal utama adalah setelah kami melakukan penelitian terhadap dokumen Surat Kuasa dan Surat Jawaban Para Tergugat ternyata Tergugat XIII dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Bupati Lamongan Cq. Camat Brondong Cq. Kepala Desa Labuhan tidak memberikan kuasa kepada siapapun dan demikian pula tidak memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat XII tidak memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat, sehingga demi hukum hal tersebut lazim dalam comon law disebut sebagai pengakuan secara diam-diam atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Merujuk kepada hal tersebut dapat pula di maknai sebagai bentuk pengakuan murni (*aveu pure et simple*) yang merupakan pengakuan sepenuhnya dengan posita Pihak lawan. Penggugat menyatakan sesuatu kepada Pihak Tergugat, kemudian Tergugat mengetahui atau membenarkan seluruh gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan pengakuan saja hakim menyatakan terbukti apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat dikabulkan. Hal tersebut sebagaimana yang telah diterangkan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 734 – 737 yang di terbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata serta dipertegas dalam Putusan MARI Nomor 197 K / SIP / 1971 tanggal 1 September 1971 yang pada pokoknya menyatakan pengakuan menjadi bukti yang sempurna (*volleding*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*);

Hlm.46 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat XIII selain telah memberikan pengakuan karena tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat maka sebagaimana hukum acara perdata, Tergugat XIII dianggap menggugurkan haknya untuk menyampaikan duplik dikemudian hari.

Hlm.47 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalil-dalil dalam sub bab "Tentang Hal Substansial Mohon di Perhatikan" mohon secara *Mutatis mutandis* dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Eksepsi ini;

Bahwa sebelumnya kami tegaskan oleh karena sub bab pada dalil Eksepsi Para Tergugat disusun dengan parsial agar dalam perkara ini dapat lebih sistematis maka Para Penggugat akan menanggapi dalil Eksepsi Para Tergugat sebagaimana kaidah dan teori dalam buku-buku dan pendapat Para sarjana hukum termasuk dengan menanggapi dalam satu sub bab atas beberapa sub bab Eksepsi Para Tergugat yang seharusnya memang di buat dalam satu sub bab dengan sub klasifikasi menjadi beberapa hal.

– GUGATAN *ERROR IN PERSONA*, SALAH ALAMAT dan KURANG PIHAK

1. Bahwa sebelum kami menanggapi Eksepsi Para Tergugat berkenaan dengan gugatan Para Penggugat *error in persona*, terlebih dahulu Para Penggugat mengajak Para Tergugat untuk kembali mengingat uraian tentang bentuk gugatan yang dapat di klasifikasikan sebagai gugatan *error in persona* dalam materi perkuliahan semester 4 strata. Oleh karena itu Para Penggugat terlebih dahulu akan menguraikan tentang gugatan dapat dikatakan *error in persona* sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana secara tegas telah Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya sebagaimana terurai pada huruf C sub bab Gugatan *Error In Persona* Dalam Bentuk Diskualifikasi Atau *Plurium Litis Consortium*. Agar tidak terjadi pengulangan maka Para

Hlm.48 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat akan menguraikannya kembali dengan uraian yang lebih substansial sebagai berikut.

Bahwa Secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang.

Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan. Dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (halaman 117 - 119) mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

- Diskualifikasi *in person*
- Salah sasaran pihak yang diguga
- Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Setelah Para Penggugat mencermati Eksepsi Para Tergugat tentang *error in persona* justru Para Tergugat telah keliru dalam memahami konsep Eksepsi tentang *error in persona*. Hal mana sebagaimana Para Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya tentang *error in persona* pada pokoknya “gugatan Para Penggugat tidak teliti, cermat dan ngawur sehingga terkesan asal-asalan antara posita dan petitum”. Bukankah dalil tersebut merupakan uraian sebuah gugatan dikatakan kabur atau *obscur libel*?

Selanjutnya Para Tergugat dalam uraian Eksepsi mendalilkan pada pokoknya berkenaan dengan beberapa hal yakni:

- ACHMAD KARIYANTO bukanlah anak YASMANGUN melainkan Cucunya dan MASIH terdapat ahli waris yang lain dari anak keturunan MARDIYAH dan ADNAN KOHAR yang tidak di dudukan sebagai pera Tergugat;

Hlm.49 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



- Keluarga NGETI yang tidak di dudukan sebagai Para Tergugat karena merupakan ahli waris sebab harta waris peninggalan LASMADI adalah harta gono-gini dalam perkawinan antara LASMADI dan NGETI;

Terhadap beberapa poin tersebut di atas yang menjadi pokok dalil Eksepsi Para Tergugat akan Para Penggugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa ACHMAD KARIYANTO bukanlah anak YASMANGUN melainkan Cucu dan MASIH terdapat ahli waris yang lain dari anak keturunan MARDIYAH dan ADNAN KOHAR yang tidak di dudukan sebagai Para Tergugat. Andai Para Tergugat meneliti dan mencermati dalil gugatan Penggugat secara cermat dan mendalam, seharusnya Eksepsi Para Tergugat ini tidak dilakukan. Dari dalil tersebut justru Para Tergugat tidak memahami konsep gugatan kewarisan secara komprehensif. Yang Para Penggugat maksudkan adalah secara tegas sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya yang akan Penggugat uraikan kembali berkenaan dengan kedudukan hukum orang-orang yang tersebut baik dalam gugatan dan dalam jawaban adalah benar merupakan ahli waris dari SUMOKERTO yang merupakan saudara kandung dari LASMADI. Kemudian jika merujuk pada teori Eksepsi *error in persona* dalam *diskualifikasi in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Misalnya, orang bukan merupakan keturunan Almarhum/mah FULAN/FULANA namun menggugat waris atas harta peninggalan FULAN/FULANA tersebut.

Dan oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari SUMOKERTO yang merupakan saudara kandung dari LASMADI

Hlm.50 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



selaku pemilik tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menuntut perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA Tergugat dan menuntut hak waris atas objek sengketa yang selama belum dibagi waris atau belum diberikan dan dikuasai oleh Para Tergugat.

Kemudian apabila Para Tergugat mendalilkan MARDIYAH dan ADNAN KOHAR juga di anggap sebagai ahli waris dari SUMOKERTO oleh karena ke duanya telah meninggal dunia maka seluruh keturunannya yang terdiri dari ACHMAD KARIYANTO, Alm. ISMAIL (diganti anaknya jika memiliki), NUNUNG MUAWANAH dan RINA CHOIRUN NISA, Para Penggugat mempersilahkan atau orang-orang tersebut selain yang didudukan Para Penggugat sebagai Para Tergugat untuk melakukan intervensi (*tussenkomst*) dalam perkara ini dengan mengajukan permohonan intervenient kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara guna membuktikan kebenaran bahwa yang bersangkutan adalah AHLI WARIS sah dari SUMOKERTO atau sebagai ahli waris pengganti dari MARDIYAH dan ADNAN KOHAR.

Kemudian andai kata, Alm. ISMAIL (diganti anaknya jika memiliki), NUNUNG MUAWANAH dan RINA CHOIRUN NISA jika benar adanya atau jika merasa memiliki hak waris atas objek sengketa, menurut hukum acara perdata tidak diharuskan mengikutsertakan seluruh ahli waris untuk menggugat harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga atau oleh sebagian ahli waris lainya tanpa alasan yang sah, hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 20-06-1959, No. 161 K/Sip/1959 menyatakan: *"tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya"*, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 05-01-1959, No. 244_K/Sip/1959 yang menyatakan; *"gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan."*

Hlm.51 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



2. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat berkenaan dengan Para Penggugat dianggap gugatannya salah alamat salah atau sasaran pihak yang digugat dikarenakan Para Tergugat mendapatkan objek sengketa dari orang tuanya yaitu YASMANGUN dan YASMANGUN mendapatkannya dari LASMADI karena LASMADI dan NGETI mengangkat YASMANGUN dan RUSLAN sebagai anak angkat. Terhadapnya Para Penggugat akan menanggapi sebagai berikut.

Bahwa yang pertama Para Penggugat akan menguraikan tentang substansi dari sebuah gugatan dapat di klasifikasikan sebagai gugatan salah alamat atau salah sasaran pihak yang digugat yang sesungguhnya jika Para Tergugat lebih mencermati dalil gugatan Para Penggugat telah yang telah tegas menguraikan berkenaan dengan Eksepsi gugatan salah alamat atau salah sasaran pihak yang digugat.

Adapun bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B atau menggugat Perseroan Terbatas ("PT") yang belum mendapat pengesahan. Gugatan tersebut salah sasaran karena PT tersebut belum memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio*, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat bukan PT, melainkan Para pengurusnya. Berkenaan dengan perkara ini seluruh pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa ialah pihak yang diwajibkan demi hukum untuk di tarik sebagai pihak, yang terdiri dari seluruh ahli waris Almarhum Sumokerto, penyewa tanah

Hlm.52 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



peninggalan Almarhum Lasmadi dan pejabat/instansi yang diduga secara melawan hukum mengesahkan adanya peralihan hak kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek sengketa yang belum pernah dibagi waris tersebut. Jelasnya Para Tergugat merupakan anak keturunan dari YASMANGUN dan YASMANGUN sendiri merupakan anak kandung dari SUMOKERTO olehnya berdasarkan uraian tersebut Para Tergugat adalah pihak yang mutlak secara hukum sebagai pihak yang memiliki *persona standi in judicio* untuk di dudukan sebagai Para Tergugat dalam perkara ini. Dalam arti kata lain gugatan Para Penggugat telah tepat sasaran.

Selanjutnya dalam sejarah kehidupan keluarga besar LASMADI dan NGETI, sesungguhnya dan sebenar-benarnya tidak pernah melakukan pengangkatan anak terhadap YASMANGUN dan RUSLAN, oleh karena Para Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya dengan melakukan penyelundupan narasi fiksi sebagai upaya justifikasi atas perbuatan penguasaan secara melawan hukum atas objek sengketa yang belum terbagi warisnya, maka Para Penggugat akan menguraikan sedikit bagaimana seseorang dikatakan telah memenuhi syarat keabsahan sebagai anak angkat. Adapun dalam hukum adat dan positif di Indonesia pengangkatan anak dapatlah dilakukan dengan memenuhi beberapa tahapan. Menurut tata cara adat, perbuatan adopsi itu dilakukan dengan terang dan tunai. Yang dimaksud "terang" adalah suatu prinsip legalitas, yang berarti perbuatan itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, resmi, formal, agar semua orang mengetahuinya. Prinsip terang atau legalitas ini diakomodasi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 210/K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung No. 912/K/Sip/1975 yang menyatakan *bahwa keabsahan seorang anak angkat itu didasarkan pada adanya upacara adat dan tanpa upacara*

Hlm.53 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



adat maka tidak sah pengangkatan seorang anak. Namun dalam perkembangannya, keabsahan anak tidak hanya didasarkan pada sisi legalitas atau formalitas saja, Mahkamah Agung menambahkan sisi faktual juga, yakni *anak tersebut sejak bayi diurus, dipelihara, disekolahkan hingga dikawinkan oleh orang tua angkatnya*, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53 K/Pdt/1995.

Sedangkan kata “tunai” bermakna perbuatan itu akan selesai seketika itu juga, tak mungkin ditarik kembali (*einmalig dan irrevocable*). Anak yang diangkat, dilepaskan dari lingkungan kerabat lama dan serentak diberikan imbalan sebagai penggantinya. Setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung, anak yang diangkat itu masuk ke dalam lingkungan kerabat yang mengangkatnya sebagai anak. Perbuatan mengangkat anak ini merupakan perbuatan tunai. Kemudian dalam hukum positif Indonesia merujuk ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU 35/2014, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun, dalam Pasal 1 angka 9 UU 35/2014 diterangkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Lebih lanjut diterangkan di dalam Pasal 9 PP 54/2007 bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, yang dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Hlm.54 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Kemudian, dalam menghadapi perkara mengenai kewarisan khususnya terhadap anak angkat, hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai keabsahan pengangkatan anak dari anak angkat tersebut. Keabsahan ini didasarkan pada apakah pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut meyakinkan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai prosedur. Pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan ini diwajibkan oleh PP 54/2007 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Namun, anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan besarnya wasiat ini pula ditentukan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta warisan. Pertanyaan selanjutnya kemudian apakah terdapat wasiat dari LASMADI kepada YASMANGUN dan wasiat dari NGETI kepada RUSLAN? dan jika menurut dalil Para Tergugat, apakah YASMANGUN dan RUSLAN dapat mewaris seluruh objek sengketa tersebut? Untuk itu Para Penggugat akan uraikan bagaimana sebuah wasiat dapat di anggap sah menurut hukum.

Wasiat dalam KUH Perdata Pasal 875 diartikan dengan sebuah pernyataan dari seseorang tentang apa yang ia kehendaki setelah ia

Hlm.55 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



meninggal dunia, dan dapat dicabut kembali olehnya. Subekti menyampaikan bahwa, "*salah satu cara seseorang untuk dapat mendapatkan warisan adalah dengan penunjukan di dalam surat wasiat (testament)*".

Wasiat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*). J. Satrio dalam buku *Hukum Waris* (hal. 193) 4 menjelaskan bahwa hibah wasiat (*legaat*) adalah pemberian melalui wasiat atas sebagian dari pada harta peninggalan berupa suatu barang tertentu (Pasal 957 KUHPerdata).

Pasal 957 KUHPerdata: Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Sedangkan pengangkatan waris (*erfstelling*) penunjukkan meliputi suatu bagian tertentu yang sebanding dengan warisan (misalnya $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan pewaris) tanpa menyebutkan benda yang diwariskan.

Bentuk-bentuk wasiat menurut Pasal 931 KUHPerdata dibedakan menjadi 3 yakni:

- a. Wasiat olografis (*olografis testament*), yaitu suatu wasiat yang ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigen handing*) dan harus diserahkan pada notaris untuk disimpan (Pasal 932 ayat 1 dan 2 KUHPerdata). Penyerahan ini harus dibuatkan akte yang disebut akta penyimpanan (*akta van depot*) yang ditandatangani oleh pembuat wasiat, notaris dan 2 orang saksi yang menghadiri peristiwa. Penyerahan kepada notaris dapat dilakukan secara

Hlm.56 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



terbuka atau tertutup (dalam amplop), jika tertutup maka pembukaan dilakukan oleh Balai harta peninggalan (BHP) dan dibuat proses verbal.

- b. Wasiat umum (Openbare testament), dibuat oleh notaris (Pasal 938 dan 939 ayat (1) KUHPerdata). orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris tersebut akan menulis dan dihadiri oleh 2 orang saksi. bentuk ini paling banyak dan baik karena notaris dapat mengawasi isinya dan memberikan nasehat-nasehat tentang isinya.
- c. Wasiat rahasia dibuat oleh pemberinya atau orang lain kemudian ditandatangani pewaris, dan harus diserahkan sendiri kepada notaris dengan 4 orang saksi, dalam keadaan tertutup dan disegel (Pasal 940 KUH Perdata).

Selanjutnya pembagian harta warisan berdasarkan wasiatpun ada batasnya. Pewaris tidak dapat mewariskan seluruh harta kekayaannya yang masuk ke dalam *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada pewaris sesuai undang-undang. Batasan wasiat dalam suatu *testament* terletak dalam Pasal 913 KUH Perdata yaitu tentang *legitieme portie* yang menyatakan bahwa *legitieme portie* atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat. *Legitime portie* merupakan suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Bagian tersebut tidak diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan

Hlm.57 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



maupun wasiat. Orang-orang yang mendapat bagian ini disebut dengan *legitimaris*. Yang berhak atas bagian mutlak adalah Para ahli waris lurus ke bawah (anak dan keturunannya) atau garis lurus ke atas (ayah/ibu atau kakek/nenek dan seterusnya) dari pewaris. Mengenai besarnya bagian mutlak tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 914 – Pasal 916 KUHPerdara.

Dalam adanya hibah maupun wasiat, penghitungan *legitieme portie* harus dilakukan dahulu, lalu kemudian akan dipotongkan dengan hibah maupun wasiat tersebut. Perhitungan ini diatur dalam Pasal 916a KUHPerdara, yang berbunyi: *Dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan Para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli waris termasuk itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila Para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan Para legitimaris dan Para ahli waris mereka atau pengganti mereka.* Kemudian bagaimana hukum islam memandang wasiat?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Para Penggugat akan uraikan secara bertahap dalam uraian selanjutnya.

Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata *washa* yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia. Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang

Hlm.58 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



lain. Arti kata *washa* merupakan bentuk jamak dari kata *washiyyah*, mencakup wasiat harta, sedang *iishaa'*, *wishayaa* dan *washiyyah* dalam istilah ulama fiqih diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabbaru'* atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang (lihat Wahbah Az-Zuhaili, hal. 154). Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan *tabbaru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan hutang karena pembebasan hutang adalah memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang.

Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah "memberikan hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau bukan" sedangkan menurut Sayid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut : "*wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati*" (lihat Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pen: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009 jilid 5, h 588).

Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana wasiat diartikan dengan: "*penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemiliknya*" (lihat Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, cet. 2, Surabaya, pustaka La Raiba Bima Amanta 2009, h. 173-174).

Hlm.59 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Menurut Para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.

Menurut Madzhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak berkat kuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya (lihat Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula'duhu, Kairo, 1958 h. 52).

Kemudian Menurut Madzhab Hanbali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta ('ain) atau manfaat (lihat Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, Kairo, 1970, h. 444).

Menurut madzhab Hanafi, wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sumbangan (lihat Muhammad Ja'far Shams al-Din, *al-Wasiyyah wa Ahkamuhu*, h. 23).

Menurut madzhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar 1/3 sahaja bagi tujuan wasiat dan wasiat tersebut akan terlaksana setelah berlakunya kematian pewasiat (lihat Abdul al-Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib*, Juz 2, h. 250).

Selanjutnya di dalam hukum Islam menentukan terpenuhinya rukun dan syarat sebuah wasiat yakni:

1. Adapun rukun wasiat itu ada empat, yaitu:

- a. pemberi wasiat (*mushiy*),
- b. penerima wasiat (*mushan lahu*),
- c. barang yang diwasiatkan (*mushan bihi*).

Hlm.60 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



d. Kalimat wasiat (*lafadz*)

Pemberi Wasiat (mushiy), orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, baligh dan mumayyiz. Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*ja'iz*), sebab Khalifah Umar memperbolehkannya. Tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan (lihat Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pen: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009 jilid 5, hal. 595).

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 dinyatakan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Dikemukakan pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah yang benar-benar telah dewasa secara undangundang, jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqh tradisional.

Penerima Wasiat (mushan lahu), penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh Para ahli waris lainnya. Seorang *dzimmi* boleh berwasiat untuk sesama *dzimmi*, juga

Hlm.61 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



untuk seorang Muslim, sesuai dengan firman Allah: *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil* (Q.S. 60. (Al-Mumtahanah) Ayat 8).

Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Dan menurut *ijma'*, bayi dalam kandungan berhak memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

Barang yang Diwasiatkan (mushan bihi), Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara *syar'i*, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya.

Kalimat wasiat (lafadz), sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta dan tidak boleh lebih dari itu kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Sufyan ari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh ra., Nabi saw. Datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya, beliau bersabda: "*Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra*". Aku katakan, "*Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk*

Hlm.62 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda, "Tidak boleh". Aku berkata, "Kalau setengahnya?" Beliau bersabda, "Tidak boleh". Aku berkata, "Kalau sepertiganya?" Beliau bersabda: "Ia sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan-tangan mereka. Sesungguhnya apa yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan mudharat orang-orang yang lainnya. Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan."

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali mendapat persetujuan dari semua ahli waris. Rasulullah Saw bersabda:

"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyas, telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim al-Khauilani, aku mendengar Abu Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada': "sesungguhnya Allah SWT memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."

2. Kemudian berkenaan dengan Syarat-syarat wasiat ada 4, yaitu :

Hlm.63 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



b. Pemberi wasiat

Pemberi wasiat adalah seorang yang memberi harta warisannya kepada orang yang tidak mendapat bagian dari harta warisannya akibat dari halangan tertentu. Ada beberapa kriteria bagi pemberi wasiat. Antaranya ialah :

1. Berakal, Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau terencat akal, orang yang pengsan dan orang yang mabuk. Kesemua mereka dianggap orang-orang yang kehilangan akal yang merupakan asas kepada taklif, dengan ini orang-orang ini tidak layak memberi wasiat
2. Baligh, Syarat ini juga asas kepada taklif. Dengan ini, adalah tidak sah wasiat daripada seorang kanak-kanak walaupun telah mumaiyiz kerana ia tidak layak berwasiat.
3. Merdeka, Tidak sah wasiat daripada seorang hamba sama ada qinna, mudabbir atau mukatib kerana hamba bukan pemilik. Bahkan diri dan hartanya adalah milik tuannya.
4. Kemauan sendiri, wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa. Ini kerana wasiat bermakna menyerahkan hak milik maka ia perlu melalui keredaan dan pilihan pemiliknya.

b. Penerima wasiat

Penerima wasiat adalah orang atau badan yang mendapat harta warisan dari pemberi wasiat. Penerima wasiat haruslah mempunyailkriteria untuk menerima wasiat. Antaranya ialah:

1. Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Perkara ini telah ditetapkan berdasarkan hadis nabi

Hlm. 64 dari 124 hlm. Putusan No. 2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



saw yang artinya “tidak ada wasiat bagi ahli waris” hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan tirmidzi yang menurutnya hadis hasan.

2. Penerima wasiat hendaklah diketahui dan wujud ketika wasiat dibuat. Tidak sah mewasiatkan kepada bayi yang belum lahir atau kepada badan yang belum ditubuhkan (masjid yang akan dibangun).
 3. Penerima wasiat hendaklah bukan seorang pembunuh.
 4. Penerima wasiat hendaklah bukan kafir harbi (pendapat fuqaha' madzhab Maliki), bukannya kafir harbi di dar (pendapat fuqaha' madzhab Hanafi) dan tidak boleh mewasiatkan senjata kepada ahli harbi (pendapat fuqaha madzhab Syafie)
- c. Barang yang diwasiatkan

Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan adalah:

1. Barang itu dikira sebagai harta dan ia boleh diwarisi.
2. Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai atau mempunyai nilai kewangan sama ada melibatkan benda atau manfaat dari susut syarak.
3. Barang tersebut boleh dipindahmilik sekalipun tiada pada waktu berwasiat.
4. Barang itu dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika zatnya ditentukan.
5. Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan rumah untuk dijadikan gereja, pusat judi dan sebagainya.

Hlm.65 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



6. Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat.

d. Lafaz wasiat (ijab dan qabul)

Ahli-ahli fiqh dari madzhab Hanafi memandang bahwa rukun wasiat adalah memadai dengan sighah sahaja, yaitu meliputi penyerahan dan penerimaan, sedangkan benda wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat terdapat dalam aqad (perjanjian) itu. Sebagian fuqaha' yang lain termasuk fuqaha' madzhab Syafie berpendapat sighah merupakan rukun wasiat yang keempat. Adapun syarat-syarat bagi lafaz ijab dan qabul adalah:

1. Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan dengan jelas ataupun kabur. Lafaz yang jelas seperti : "Saya mewasiatkan untuknya seribu ringgit" atau "serahkanlah seribu ringgit kepadanya setelah kematian saya" atau berikan kepadanya setelah kematian saya" atau "harta itumenjadi miliknya setelah kematian saya". Lafaz wasiat yang jelas ini diterima sebagai suatu wasiat yang sah dilaksanakan menurut lafaz tersebut. Jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat, katanya itu tidak diterima. Sementara lafaz yang kabur pula perlu disertakan dengan niat. Terdapat kemungkinan lafaz itu tidak berarti wasiat. Maka ia perlu diikuti dengan niat. Contohnya : "buku saya ini untuk Zaid".
2. Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu. Jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum seperti fakir

Hlm.66 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



miskin atau ulama', persetujuan mereka tidak diperlukan karena ini menyukarkan.

3. Hendaklah persetujuan tersebut diambil setelah kematian pewasiat. Tanpa harus memperhatikan apakah penerima wasiat setuju atau menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal.

Selanjutnya berkenaan dengan wasiat wajibah pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri. Oleh itu tidak terdapat dalam syariat Islam tentang pelaksanaan wasiat wajibah menurut pendapat jumhur fuqaha'. Tetapi menurut sebagian fuqaha' tabi'in, imam-imam fiqh dan hadis seperti Said bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm dan lain-lain berpendapat bahawa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib, mereka bersandarkan kepada firman Allah yaitu:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

Jumhur fuqaha' mengatakan bahawa ayat di atas telah dinasakhkan oleh ayat-ayat pewarisan dalam surah al-nisa' ayat 11,12, dan 176 oleh itu kewajiban kepada ahli waris, kerabat dan orang lain adalah telah dinasakhkan hukumnya. Manakala menurut sebahagian fuqaha' yang lain bahawa ayat di atas tidak pernah di nasakhkan, bahkan ayat di atas boleh dipahamkan sebagai membawa maksud kewajiban berwasiat ditujukan kepada keluarga yang tidak berhak mendapatkan

Hlm.67 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



bagian harta warisan sahaja. Tegasnya mereka menggabungkan pengertian antara pengertian ayat wasiat dengan ayat pusaka sehingga konsep 'wasiat wajibah' dapat secara berkesan dilaksanakan kepada keluarga yang terdekat yang terlindung daripada mendapat bahagian pusaka. Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu (lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h.63). Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal, karena adanya suatu halangan syara' (lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 6, h. 1930.). Suparman dalam bukunya *Fiqh Mawaris* mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal tersebut (lihat Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, h. 163).

Adapun di dalam fatwa MKI tentang hukum pelaksanaan wasiat wajibah bahwa yang berhak mendapat wasiat wajibah mestilah mengikuti syarat-syarat tersebut:

- Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan (cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah;
- Hendaklah kedua ibu bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek, atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau berlainan;
- Cucu lelaki atau perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara *fardhu* atau *ta'sib* maka mereka tidak

Hlm.68 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak untuk mendapat wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat wajibah;

- d. Sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa, atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa, maka dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka datuk;
- e. Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan sekiranya mereka masih hidup, maka cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau anak perempuan, maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut;
- f. Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi kadar $\frac{1}{3}$ daripada nilai harta pusaka. Sekiranya bahagian tersebut adalah $\frac{1}{3}$ atau kurang daripada $\frac{1}{3}$, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ maka hendaklah dikurangkan pada kadar $\frac{1}{3}$ melainkan setelah mendapat persetujuan ahliahli waris yang lain;
- g. Pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat, wasiat *ikhtiyariah* dan hutang piutang;
- h. Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima bahagian 2 orang perempuan (lihat JAKIM, *Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa*

Hlm.69 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kebangsaan Berhubungan Dengan Isu-Isu Muamalah,
Perpustakaan Negara Malaysia, 2009 Kuala Lumpur, h 56-57);*

Bersandar dari uraian di atas jika Para Tergugat mendalilkan objek sengketa didapatkan oleh YASMANGUN dan RUSLAN dari waris karena mereka berdua diangkat anak oleh LASMADI dan NGETI, maka haruslah di maknai wajib terdapat fakta yang di dukung bukti-bukti berkenaan dengan pengangkatan YASMANGUN dan RUSLAN sebagai anak angkat LASMADI dan NGETI. Kemudian oleh karena dalam hukum Islam tidak diperkenankan anak angkat untuk mewaris harta peninggalan pewaris kecuali atas wasiat wajibah, oleh karenanya haruslah di maknai terdapat fakta dan pemenuhan unsur dan syarat agar wasiat wajibah dianggap sah dan ada berdasarkan hukum. Untuk sebab itu tidak di benarkan Para Tergugat mendalilkan sebagaimana dalilnya tanpa ada pembuktian yang memenuhi hukum pembuktian sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut di atas karena dalil tanpa bukti ibarat narasi fiksi tanpa arti dan keindahan. Untuk itu dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat haruslah di tolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat berkenaan dengan Para Penggugat dianggap gugatannya Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) terhadapnya Para Penggugat akan kembali untuk sekali lagi menguraikan konsep dasar Gugatan kurang pihak di bawah ini.

Bahwa kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat. Berkenaan dengan kondisi tersebut pihak yang

Hlm.70 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan langsung terhadap perkara ini adalah Para ahli waris seluruh ahli waris Almarhum Sumokerto, penyewa tanah peninggalan Almarhum Lasmadi dan pejabat/instansi yang diduga secara melawan hukum mengesahkan adanya peralihan hak kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek sengketa yang belum pernah dibagi waris tersebut dan berkedudukan sebagai pihak yang berkepentingan hukum oleh karena wajib ditarik sebagai pihak. Hal tersebut sinergi dengan yurisprudensi yang menekankan bahwa dengan tidak semua pihak yang menguasai atau terlibat dalam obyek sengketa ikut digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 21 Januari 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984. Pun demikian adalah “ bahwa siapa-siapa saja yang digugat adalah hak Penggugat untuk menentukannya sebagaimana yurisprudensi MA No. 305K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971 yang berbunyi “*hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*”. Artinya Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa saja tergugatnya dan dalam perkara ini Para Penggugat mendudukkan Para Tergugat yang terdiri dari seluruh ahli waris almarhum Sumokerto, penyewa tanah peninggalan Almarhum Lasmadi dan pejabat/instansi yang diduga secara melawan hukum mengesahkan adanya peralihan hak kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek sengketa yang belum pernah dibagi waris tersebut sebagai pihak yang berkepentingan hukum.

Kemudian jika menurut dalil Eksepsi Para Tergugat masih terdapat ahli waris lain yaitu Alm. ISMAIL (diganti anaknya jika memiliki), NUNUNG MUAWANAH dan RINA CHOIRUN NISA jika benar adanya atau jika merasa memiliki hak waris atas objek sengketa, menurut hukum acara perdata tidak diharuskan mengikutsertakan seluruh ahli waris untuk menggugat harta warisan yang dikuasai oleh

Hlm.71 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



pihak ketiga atau oleh sebagian ahli waris lainnya tanpa alasan yang sah, hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 20-06-1959, No. 161 K/Sip/1959 menyatakan: *"tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya"*, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 05-01-1959, No. 244_K/Sip/1959 yang menyatakan; *"gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan."*

Kemudian berdasarkan fakta hukumnya, yang menguasai objek sengketa adalah Para Tergugat namun justru jika menurut dalil Eksepsi Para Tergugat tentang Alm. ISMAIL, NUNUNG MUAWANAH dan RINA CHOIRUN NISA benar adanya, yang menjadi pertanyaan kemudian kenapa mereka ber-tiga yang merupakan ahli waris pengganti (cucu YASMANGUN) tidak diberikan hak untuk menguasai objek sengketa atau mereka tidak ikut menguasai?. Dari pertanyaan tersebut semakin membuktikan jika dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat bak cerita fiksi yang diselundupkan sebagai justifikasi radikal atas perbuatan menguasai objek sengketa yang belum terbagi waris tersebut.

Berdasarkan uraian tanggapan Eksepsi tersebut di atas secara terang dan tegas gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam klasifikasi gugatan Error In Persona, Salah Alamat dan Kurang Pihak, olehnya Eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah di tolak atau dikesampingkan.

- GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Hlm.72 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



1. Bahwa sebagaimana secara tegas telah Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya sebagaimana terurai pada huruf D sub bab Gugatan kabur atau *OBSCUUR LIBEL*. Agar tidak terjadi pengulangan maka Para Penggugat akan menguraikannya kembali dengan uraian yang lebih substansial sebagai berikut.

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Sebagaimana dalam beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel* Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975, Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 dan Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973.

Dalam hal ini Para Penggugat telah menguraikan dalam dalil-dalil positanya secara tegas, jelas dan sistematis berkenaan dengan objek sengketa *a quo* ialah harta peninggalan LASMADI yang

Hlm.73 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



merupakan harta bawaanya. Jika kemudian dalil Eksepsi Para Tergugat mendalilkan objek sengketa adalah harta gono-gini antara LASMADI dan NGETI tentu saja hal tersebut sangalah tidak berdasar mengingat objek sengketa dengan dokumen C Desa No. 247, Persil No. 33 dan Persil No. 89, Klas II dan Klas III dengan luas keseluruhan 21.500 M² atas nama Lasmadi P. Yasmangun yang sekarang tercatat menjadi C Desa No. 1518 SPPT NOP: 35.24.210.010.008.0015.0 atas nama Yasmangun P. Ansori, dengan 2 (dua) mekanisme yang bertentangan yaitu Waris dan Hibah sebagaimana telah Para Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya atau dapat dimaknai perubahan dokumen C objek sengketa tersebut ialah cacat hukum. Demikian juga berkenaan dengan petitum gugatan Para Penggugat telah sangat jelas dan terang linier dengan posita gugatannya. Dengan kata lain dalil Eksepsi Para Tergugat justru tidak berdasar hukum lagi tidak memenuhi *rasio logis dan rasio desidendi*. Olehnya demi hukum haruslah di tolak.

2. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan objek sengketa ada 2 (dua) bagian, terhadapnya Para Penggugat akan menanggapi sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat uraiakn dalam dalil gugatannya pada posita angka 7. Telah sangat tegas uraian Para Penggugat sangat detail dan tidak ada yang menyebutkan objek sengketa terdiri dari 2 (dua) bagian. Justru dalil Eksepsi Para

Hlm. 74 dari 124 hlm. Putusan No. 2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Tergugat adalah di luar konteks perkara, oleh karenanya Para Penggugat menyarankan kepada Para Tergugat untuk lebih cermat membaca posita gugatan Penggugat angka 7 agar tidak bias dalam memahami dan mencermati gugatan Para Penggugat.

3. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan pada pokoknya lazimnya kepala desa disebutkan identitas sesuai KTP nama nikan lembaganya dst..., terhadapnya Para Penggugat akan menanggapi sebagai berikut.

Bahwa Para Penggugat sebelum menguraikan kedudukan kepala desa sebagai pejabat administrasi yang mewakili negara yang notabene adalah subjek hukum, terlebih dahulu Para Penggugat akan bertanya kepada Para Tergugat berkenaan dengan dalil eksepsinya tersebut dalam hal dari mana dasar hukum atau dasar teori atau setidaknya pendapat Para sarjana hukum yang mengharuskan Para Penggugat harus menyebutkan identitas kepala desa sesuai dengan KTP yang notabene sebagai pejabat publik yang mewakili negara dalam kedudukannya sebagai Tergugat?.

Selanjutnya Para Penggugat akan menguraikan berkenaan dengan kedudukan kepala desa sebagai subjek hukum yakni Sudikno Mertokusumo menerangkan "*bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum*". Selanjutnya pendapat Subekti yang menyatakan bahwa "*subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum*". Adapun

Hlm.75 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Purbacaraka dan Soekanto menerangkan bahwa "*subjek hukum adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem hukum*".

Kemudian Pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam larangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan *two petten*, dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (amdt) yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (rechtspersoon) yang tunduk pada hukum privat. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logeman (dalam, Ridwan HR, 2002: 52) mengatakan "*dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi*". Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungan secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.

Selanjutnya badan hukum publik menurut Ali (1987 : 62) mempunyai tiga kriteria yaitu: Pertama, dilihat dari pendirinya, badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; Kedua, lingkungan kerjanya yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik. Ketiga, badan hukum itu diberi wewenang publik seperti membuat keputusan, ketetapan dan peraturan yang mengikat umum (Ridwan, HR).

Kemudian pemerintah adalah sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana objek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum.

Hlm.76 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum seperti: penciptaan hubungan hukum baru, perusahaan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada (Ridwan, HR).

Bahwa tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Berdasarkan pengertian ini tampak ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Muchsan bahwa unsur-unsur tindakan hukum pemerintah terdiri atas empat unsur sebagai berikut:

- Perbuatan itu dilakukan oleh aParat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
- Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum;
- Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat (Ridwan, HR; 2002 : 83-84).

Dalam pada itu jika tindakan hukum pemerintah dianggap merugikan hak subjek hukum lain dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat dilakukan upaya hukum kepada Peradilan Tata Usaha Negara PERATUN dan jika tindakan hukum pemerintah tersebut dalam wujud KTUN namun bukan termasuk objek PERATUN maka dapat dilakukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri yang

Hlm.77 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



sering kita kenal dengan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah. Namun jika tindakan perbuatan melawan hukum pemerintah tersebut masuk dalam ranah perdata agama maka dapat dilakukan upaya hukum di Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan jenis perkaranya dan asas personalitas keislaman.

Dalam perkara ini pada saat menjalankan fungsinya Tergugat XIII sebagai subjek hukum berkenaan dengan kewenangannya telah diatur dengan etis dalam UU agar Tergugat XIII tidak melanggar hak-hak subjek hukum lainnya. Dalam perkara ini ternyata Tergugat XIII dalam menjalankan fungsinya meskipun telah diatur baik dalam UU, khususnya dalam penerapan peralihan hak atas tanah sebagai objek kewarisan khususnya pada pemenuhan hak-hak Para Penggugat tidak dilakukan dengan benar. Sehingga Tergugat XIII melakukan pelanggaran terhadap UU.

Dalam pada itu sebagaimana ketika presiden Republik Indonesia digugat dalam kedudukannya sebagai pejabat eksekutif maka dalam surat gugatan cukup di sebutkan Presiden Republik Indonesia. Hal mana ketika Pemerintah Republik Indonesia digugat, dalam surat gugatan cukup disebutkan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini Tergugat XIII digugat bukan sebagai *persona* melainkan karena jabatannya dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi pemerintah yang khusus dalam lembaga pemerintahan Desa maka Para Penggugat cukup dengan menyebutkan Kepala Desa dalam surat gugatannya telah memenuhi syarat formil.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam sub bab “Tentang Hal Substansial” dan “dalam Eksepsi” mohon secara *Mutatis mutandis* dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Hlm.78 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalilnya tersebut dalam surat gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban Para Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui dan tertulis dalam replik dibawah ini.
3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan harta warisan obyek sengketa adalah harta gono gini alm. Lasmadi dan almh. Ngeti dan dalam perkawinan Lasmadi dan Ngeti telah mengangkat Yasmangun dan Ruslan sebagai anak angkat.

Bahwa harta waris obyek sengketa adalah harta asal dari alm. Lasmadi, dimana sebelum menikah dengan Ngeti, alm. Lasmadi telah memiliki dan menguasai obyek sengketa;

Bahwa dalam Hukum Islam tidak dikenal anak angkat dan anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, kedudukan hukum anak angkat dalam hukum Islam adalah tidak menimbulkan hukum apa-apa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali sebatas memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk kemaslahatan anak;

Bahwa apabila dalil Para Tergugat yang menyatakan Yasmangun dan Ruslan adalah anak angkat dari alm. Lasmadi dan almh. Ngeti benar, maka harusnya Para Tergugat bisa membuktikan kebenaran dalilnya tersebut sesuai asas "Actori In Cumbit Probatio" yang berarti siapa yang mendalilkan dialah yang wajib membuktikan, dimana asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bawa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk

Hlm.79 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



menguukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa;

4. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Para Tergugat yang menyatakan sebelum meninggal Lasmadi telah membagi seluruh harta warisan milik Lasmadi dan Ngeti menjadi 2 (dua) bagian, dimana dalil tersebut tidak sesuai dengan data dan fakta hukum, dan Para Tergugat berusaha untuk memanipulasi kebenaran fakta dengan karangan cerita untuk membenarkan dalilnya tersebut.
5. Bahwa semua dalil Para Tergugat bertentangan dengan data bukti Buku Tanah Desa Labuhan, dimana jika benar telah terjadi peralihan hak atas objek sengketa dari atas nama Lasmadi P. Yasmangun melalui mekanisme waris, seharusnya sebagaimana hukum kewarisan dalam KUH Perdata jo. KHI, yang menerima waris dari almarhum Lasmadi adalah almarhum Sumokerto kemudian turun kepada ke 7 (tujuh) anak-anak dari almarhum Sumokerto bukan salah satu anak kandung dari almarhum Sumokerto dalam hal ini Yasmangun. Olehnya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata jo. Pasal 174 ayat (2) KHI sehingga proses peralihan hak atas objek sengketa tersebut tidak sah atau batal demi hukum/dapat dibatalkan atau *vernietig baar*;

Bahwa pada saat peralihan hak atas objek sengketa melalui mekanisme waris tersebut terjadi pada 14 Oktober 1975, ke 7 (tujuh) anak almarhum Sumokerto masih dalam keadaan hidup kecuali LASENI sehingga jika terjadi peralihan hak atas objek sengketa kepada salah satu ahli waris tanpa diketahui oleh ahli waris sah lainnya adalah bertentangan dengan hukum. Olehnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan peralihan hak atas objek sengketa dari atas

Hlm.80 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Lasmadi P. Yasmangun menjadi Yasmangun P. Ansori melalui mekanisme waris tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;

Bahwa dalam dokumen administrasi desa yang lain tercatat C Desa Nomor 247 atas nama Lasmadi P. Yasmangun mengalami peralihan hak dengan mekanisme HIBAH pada tanggal 14 Oktober 1975, semula dari nama Lasmadi P. Yasmangun berubah menjadi Buku C Nomor 1518 atas nama Jasmangoen/Yasmangun P. Ansori;

6. Bahwa Para Penggugat, menolak dalil jawaban Para Tergugat selain dan selebihnya

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan *Casu quo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat membayar keseluruhan biaya dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

4. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menetapkan almarhum Sumokerto beserta anak keturunannya sebagaimana tersebut pada posita angka 4 dan 5 adalah ahli waris sah dari almarhum Lasmadi dan berhak mewaris seluruh harta peninggalan / waris almarhum Lasmadi;
6. Menetapkan harta peninggalan / waris dari almarhum LASMADI sebagaimana posita angka 6, berupa 6 bidang tanah perikanan atau tambak yang di atasnya berdiri:

Hlm.81 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bangunan rompok atau rumah kecil tempat pemrosesan ikan kerapu pada saat panen);
- b. Bangunan rumah permanen milik bapak Hedi Rusli dan istrinya bernama SRI TULUSWATI (Tergugat IX dan Tergugat X) adalah menantu dan anak dari MUHAMMAD ANSYORI ({Tergugat I}) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : jalan setapak dan jalan desa;
 - Sebelah timur : jalan setapak masuk dalam area objek sengketa;
 - Sebelah selatan : Tanah Hak KARTINI;
 - Sebelah barat : Tanah Hak SUNTONO;

Dimana yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya yang sah terletak di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 247, Persil No. 33 dan Persil No. 89, Klas II dan Klas III dengan luas keseluruhan 21.500 M² atas nama Lasmadi P. Yasmangun yang sekarang tercatat atas nama Yasmangun P. Ansori C Desa No. 1518 SPPT NOP: 35.24.210.010.008.0015.0, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan desa / bantaran tembok Penahan Ombak);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan : tanah hak (tambak) milik H. SUKARNO, KASTUWI CS;
- Sebelah Barat : jalan desa, tanah hak milik MUHAMMAD ANSYORI;

Adalah harta peninggalan atau harta waris dari almarhum Lasmadi;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Lasmadi yang terdiri dari 7 orang anak-anak keturunan almarhum Sumokerto sebagaimana kadar dan besaran bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum waris islam (fara'id);

Hlm.82 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan proses peralihan hak atas harta peninggalan / waris almarhum Lasmadi sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 yang terjadi pada tanggal 14-10-1975 melalui mekanisme waris adalah tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan proses peralihan hak atas harta peninggalan / waris almarhum Lasmadi sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 yang terjadi pada tanggal 14-10-1975 melalui mekanisme hibah adalah tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menyewakan harta peninggalan almarhum Lasmadi tersebut pada petitum angka 3 kepada Tergugat X dan Tergugat XI yang disaksikan dan disahkan oleh Tergugat XII tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah merugikan hak hukum Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan atas nama dokumen C desa atas harta peninggalan almarhum Lasmadi kepada keadaan semula;
10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala macam bentuk perjanjian / perikatan oleh siapapun dan kepada siapapun juga tanpa terkecuali atas tanah obyek sengketa yang dibuat tanpa melibatkan, seijin dan sepengetahuan seluruh ahli waris / ahli waris pengganti almarhum Lasmadi;
11. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menguasai harta peninggalan / waris almarhum Lasmadi *a quo* untuk melakukan pengosongan sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada

Hlm.83 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



ahli waris almarhum Lasmadi dalam keadaan baik dan kosong bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga yang berada disitu karena mendapatkan hak dari padanya tanpa uang tebusan;

13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*). Dan juga mencadangkan (*mereservir*) untuk mengajukan lagi Sita Jaminan atas benda-benda bergerak (*Revindicatoir Beslag*) ataupun benda-benda tidak bergerak milik Para Tergugat yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
14. Menetapkan Sita Jaminan dan pelaksanaan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
15. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa / *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari atas keterlambatan memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap / *inkracht van gewijsde*;
16. Memerintahkan pada Para Tergugat maupun siapa saja untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
17. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim;
18. Menghukum Para Tergugat dan untuk membayar keseluruhan biaya perkara dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan Keadilan (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan duplik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN EROR IN PERSONA :

Hlm.84 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat I - XII dan atau para Tergugat tetap menolak Replik para Penggugat seluruhnya, terkecuali yang para Penggugat akui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa, dalil para Penggugat dalam gugatan maupun Replik para Penggugat adalah karangan fiksi belaka dengan memutar balikan fakta riil dan alasan-alasannya hanyalah sebuah alibi pebenaran yang mencoba mempengaruhi Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk membenarkan dalil gugatan para Penggugat ;
3. Bahwa, dalam jawaban I para Tergugat telah jelas almh. LASMADI dalam perkawinannya dengan almarhumah ENGETI tidak punya anak dan keduanya telah meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan, dan LASMADI mempunyai satu orang saudara bernama RASTIMIN alias SUMOKERTO dan yang mempunyai anak 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1.YASMONA, 2. LASENI, 3. MATDARI, 4.YASMANGUN, 5. KABARI, 6. SUKARTI, 7. SUKIJAH, dan ke 7 (tujuh) orang tersebut juga telah meninggal dunia yang mempunyai keturunan sebagai ahli waris atas harta peninggalan almahum LASMADI, nah oleh karena untuk ahli waris no. 4. YASMAGUN juga sama sama ahli waris dari LASMADI dengan ENGETI, yang mana YASMAGUN pernah menikah 3(tiga) kali :

a.YASMAGUN kawin dengan MUSRIAH punya anak 3 (tiga) :

- 1.MUHAMMAD ANSYORI
- 2.RUBIYAH
- 3.MARDIYAH (meninggal) kawin dengan ADNAN KOHAR punya anak 4 (empat) :
 1. AHMAD KARIYANTO _____ }
 2. ISMAIL (meninggal) _____ }-> sama-sama sebagai ahli waris pengganti orang tuanya (ibu MARDIYAH)
 3. NUNUNG MUAWANAH _____ }

Hlm.85 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



4. RINA CHOIRUNISA' _____ }

b. YASMAGUN kawin dengan KARMINTEN punya anak 6 :

1. KASTAR (meninggal)
2. RUJI'AH
3. DWI MARYANA
4. MOH. MUNADI
5. MUNDHORI
6. MARWATI

c. YASMAGUN kawin dengan RASMINING tidak punya anak

4. Bahwa, maksud dari gugatan para Penggugat EROR PERSON adalah eror menyebutkan AHMAD KARIYANTO bin YASMAGUN adalah salah mutlak karena yang benar AHMAD KARIYANTO adalah bin ADNAN KOHAR, dan punya saudara ISMAIL (meninggal), NUNUNG MUAWANAH, RINA CHOIRUNISA' ketiganya juga sebagai ahli waris pengganti almarhumah MARDIYAH, lalu kenapa para Penggugat dalam replik medalikkan kalau para Tergugat menyeludupkan cerita fiksi, sedangkan jawaban I para Tergugat adalah riil nyata adanya mengenai AHMAD KARIYANTO, ISMAIL (meninggal), NUNUNG MUAWANAH, RINA CHOIRUNISA' adalah benar adanya anak dari MARDIYAH, Demikian pula keluarga almarhumah ENGETI yang meninggal sekitar tahun 1982 juga termasuk bagian dari ahli waris atas harta waris tersebut karena harta warisan tersebut adalah hasil gono-gini- LASMADI dengan ENGETI, menurut Hukum Waris sudah semestinya juga diikutkan sebagai sama-sama Tergugat atau para Tergugat karena semua juga ahli waris terhadap harta warisan peninggalan ENGETI, untuk itu telah terbukti gugatan para Penggugat adalah "GUGATAN EROR PERSON", semakin erornya para Penggugat kenapa dalam Replik malah mendalikkan intervensi pihak lain dalam Perkara ini, hal mana menunjukkan para Penggugat ngawur tidak faham hukum acara Perdata tentang kronologi hukum yang tidak teliti, runtut, simple padat dan berisi sebagai syarat-syarat mengajukan gugatan di Pengadilan yang baik dan benar, dengan demikian semakin jelas mengenai dalil

Hlm.86 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan Replik para Penggugat adalah GUGATAN EROR IN PERSONA dan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, dan para Tergugat akan buktikan nanti ;

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (ABSCUUR LIBEL) ;

1. Bahwa, Adanya kekaburan dari gugatan para Penggugat dari awal sudah jelas masa membuat Gugatan kok tidak tau asal-usul tanah obyek sengketa dari mana perolehan obyek sengketa didapat tersebut didalam dalil Para Penggugat pada huruf E. halaman 15 no. 3. “ Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki Bernama LASMADI, semasa hidup LASMADI kawin satu kali dengan ENGETI namun tidak dikaruniai anak.....dst” Dan halaman 20 no. 7 “Bahwa almarhum LASMADI Ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa 6(enam) bidang tanahdst”, Dari kedua posita yaitu No. 15 dan 20 tersebut tidak ada kalimat yang menegaskan, menyebutkan dari mana asal usul harta peninggalan almarhum LASMADI tersebut diperoleh ??!, masa tiba-tiba bisa muncul begitu saja di Buku C desa Labuhan kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan jelasnya ini tidak bisa diterima oleh logika hukum apapun, akan tetapi dalam Replik para Penggugat tanggal 19 Pebruari 2024 baru muncul dalil perihal obyek sengketa adalah harta bawaan dari Almh LASMADI hal tersebut bukti tulis apa yang ditunjukkan ke muka sidang nanti, hal ini bertentangan dengan yang tercatat di buku C desa No. 247 persil : 89,33, 33 klas : III, II, jenis tanah :Dt, D, D, luas : 1.669, 0109, 0372 Da, atas nana : LASMADI P. YASMANGUN, keterangan habis P14/10/75 br.ke no.1518, terletak didesa Labuhan Kecamatan Brondong kabupaten Lamongan, yang kemudian berubah menjadi buku C desa No. 1518 persil 33,33,89 klas : II, II, III, jenis tanah : D, D, dan Dt, luas : 0109, 0372, 1669 Da, atas nama : YASMANGUN P. ANSORI dasarnya

Hlm.87 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris atau beri pada tahun 1975, terletak didesa Labuhan Kecamatan Brondong kabupaten Lamongan perlu untuk di pahami oleh para Penggugat dalam hukum acara perdata “perihal Replik adalah hanya memkuat mempertegas tentang dalil-dalil gugatannya, bukan memuncul dalil baru yang sebelumnya tidak pernah ada didalam gugatannya”, oleh karenanya Replik para Penggugat yang tidak berdasar maka mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk tidak dapat diterima ;

2. Bahwa, dalam Repliknya para Penggugat mengelak kalau obyek sengketa ada 2(dua) bidang yang berbeda batas-batasnya itu hak para Penggugat, karena fakta hukumnya obyek sengketa adalah satu bidang tanah yang batas-batas tanah milik YASMANGUN PANSYORI sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dulu laut Jawa Sekarang Jl. Setapak,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Senedi dan Rastim sekarang Kastuwi cs. , kastuwi dan kartuni ,
- Sebelah Barat laut dulu Warkiyani sekarang H. Suwandi, Barat suntono dan Kastuwi;

Dalam hal ini akan para Penggugat buktikan lebih jelas apabila adanya Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini beserta para pihak ;

3. Bahwa, dalam Replik para Penggugat mengelak tentang tidak menyebutkan nama terang Tergugat XIII secara jelas, terang, lengkap sesuai identitas didocument KTP, ini sangat bertetangan dengan hukum acara Pedata yang berlaku di Indonesia, untuk itu gugutan para Penggugat sudah sepantasnyalah untuk tidak diterima ;

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH SALAH ALAMAT :

Bahwa, Replik para Penggugat yang melayangkan gugatan kepada para Penggugat yang mengatakan tentang Obyek Sengketa adalah harta bawaan dari almh. LASMADI dan menggugat para para Tergugat adalah

Hlm.88 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



salah alamt karena pada kenyataanya para Tergugat mendapatkan harta warisan dari orang tua para Tergugat (almarhum YASMANGUN) dan almarhum YASMANGUN mendapatkannya dari LASMASDI dengan ENGETI karena YASMANGUN bersama RUSLAN keduanya diangkat anak sejak masih kecil hingga dinikahkan dikumpuli dan Ketika LASMASDI dengan ENGETI sakit yang merawat membiayayai hingga meninggalnya semua adalah YASMANGUN bersama RUSLAN bukan para Peggugat dan keturunanya, sehingga harta warisan almh.LASMADI telah terbagi secara syah kepada para ahli warisnya yaitu YASMAGUN beserta keturunanya menurut hukum adat Jawa adalah syah ;

IV. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS :

Bahwa, telah terungkap dalam Replik para Penggugat adalah salah, ngawur karena yang dimintakan putusan oleh para Penggugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini tidak jelas, dari dasar Petitum gugatan Para Penggugat yang kabur dan tidak berdasar, dalam hal mana Mengadili : nomor 2. "menetapkan almarhum SUMOKERTO beserta anak keturunanya, namun ada kesaalahan yang fatal karena ada salah satu ahli waris identitasnya keliru yitu ACHMAD KARIYANTO (TERGUGAT III), dan kedua saudaranya yang tidak diikutkan sebagai para ahli waris pengganti ibunya (almhm. MARDIYAH) lalu pembagian harta waris yang dimohonkan oleh Para Penggugat sudahkah memenuhi rasa keadilan menurut Hukum waris?!, hal semacam ini masih jauh dari memenuhi rasa keadilan dan kebenaran hukum, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk lebih dicermati dan menjadi catatan khusus, sekedar untuk menegaskan kepada para Penggugat tentang sisilah YASMAGUN kawin dengan MUSRIAH punya anak 3 (tiga) :

1. MUHAMMAD ANSYORI
2. RUBIYAH
3. MARDIYAH (meninggal) kawin dengan ADNAN KOHAR punya anak 4 (empat) :
 1. AHMAD RIYANYO _____ }

Hlm.89 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ISMAIL (meninggal _____) -> sama-sama sebagai ahli waris pengganti orang tuanya (ibu MARDIYAH)

3. NUNUNG MUAWANAH }

4. RINA CHOIRUNISA' _____ }

Untuk itu dalil dalam gugatan dan Replik para Penggugat dalam Petitum terbukti tidak jelas, siapa saja yang harus mendapat bagian, rinci mana bagian masing-masing para ahli warisnya, kini telah terbukti GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS dan sudah sepatasnya gugatan para Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand) oleh majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, nanti akan para Tergugat buktikan ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

V. DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, semua yang para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi dalam Replik para Penggugat tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini maka mohon terulang kembali ;
2. Bahwa, para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalm Replik para Penggugat dalam pokok perkara ini terkecuali yang para Tergugat akui kebenarannya secara tegas ;
3. Bahwa, dalam acara jawab jinawaf sudah sampai Replik para penggugat ini bukan menjadi makin jelas mengerucut gambaran permasalahan tentang gugatan para Penggugat tetapi makin mbulet, ruwet bukan mengurai benang kusudnya, para Penggugat mengemukakan dasar hukum dari mulai beberapa Putusan MA RI, perundangan, beberapa Fikih dalil ulama ini semua para Penggugat lakukan untuk tujuan mempengaruhi alam pikir Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini seolah-olah perbuatan para Penggugat sudah tepat dan dibenarkan oleh hukum,

Hlm.90 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi telah jelas terungkap tentang dilihat dari gugutan para Penggugat adalah eror, kabur, tidak teliti, carut marut, untuk itu mohon Majaelis Hakim pemeriksa perkara ini mengesampingkan semua baik dasar hukum dari mulai beberapa, Putusan MA RI, perundangan, beberapa Fikih dalil ulama karena tidak tepat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa, dalil Replik para Penggugat yang mengatakan harta warisan adalah harta bawaan dari almh. LASMADI adalah salah besar, karena harta warisan tersebut adalah hasil gono-gini antara almh.LASMADI dengan almrhm. ENGETI yang tidak punya anak lalu mengangkat anak kedua kepanakanya sejak masih kecil yaitu : YASMANGUN dari suadaranya LASMADI dan RUSLAN dari saudara ENGETI dengan sisilahnnya sebagai berikut :

LASMADI kawin dengan ENGETI mengangkat 2 anak ;

LASMADI punya saudara RASTIMIN ALIAS SUMOKARTO kawin dengan ASMI punya anak 7 (tujuh) yaitu :

1. YASMONA (meninggal) punya anak anak keturunan vide gugatan Para Penggugat hal.16. 17. 18. No.5.1.
2. LASENI (meninggal) punya anak keturunan vide para Penggugat hal. 18.19. No. 5.2
- 3.MATDARI (meninggal) tidak punya anak vide para penggugat hal. 19. 5.3
- 4.YASMAGON (meninggal) kawin 3kali vide para penggugat hal. 19. 5.4 :

A.1.YASMAGUN kawin dengan MUSRIA punya anak 3 (tiga) :

- 1.MUHAMMAD ANSYORI
- 2.RUBIYAH
- 3.MARDIYAH (meninggal) kawin dengan ADNAN KOHAR punya anak 4 (empat) :
 1. AHMAD KARIYANTO

Hlm.91 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ISMAIL (meninggal)
3. NUNUNG MUAWANAH
4. RINA CHOIRUNISA'

2. YASMAGUN kawin dengan KARMINTEN punya anak 6 :

1. KASTAR (meninggal)
2. RUJI'AH
3. DWI MARYANA
4. MOH. MUNADI
5. MUNDHORI
6. MARWATI

3. YASMAGUN kawin dengan RASMINING tidak punya anak.

B. ENGETI mempunyai saudara Bernama RUSIYEM kawin dengan

KASTURI punya anak 4 :

- 1.KASMUJI (meninggal)
2. KASURIP (masih hidup)
3. RUSLAN (meninggal)
4. SULKAN (meninggal)
- 5.SURGI (meninggal)

A. dan B. semua adalah sama-sama ahli waris harta peninggalan LASMADI dengan ENGETI yang secara hukum.

5. KABARI meninggal tidak punya anak vide para Penggugat hal. 19. 5.5.
6. SUKARTI (meninggal) punya anak vide para Penggugat hal. 20.5.6.
7. SUKIJAH (meninggal) punya anak vide para Penggugat hal. 20. 5.7.

Dalam hal ini akan para Tergugat buktikan ;

Sehingga, pada kenyataannya harta Peninggalan almarhun LASMADI

Hlm.92 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



dengan almarhumah ENGETI telah terbagi merata kepada anak angkatnya syah secara hukum adat, dengan demikian dalam perkawinan LASMADI dengan ENGETI disamping meninggalkan harta waris juga meninggalkan ahli warisnya yang syah menurut hukum yaitu 1. YASMANGON 2. RUSLAN dan keturunannya dalam hal ini para Tergugat akan buktikan ;

5. Bahwa, sebelum meninggal LASMADI pada tanggal 1973 seluruh harta warisan milik LASMADI dengan ENGETI telah dibagi menjadi 2(dua) kepada ahli warisnya dengan bagian yang sama atau dalam istilah Jawa sigar semongko, dan waktu itu pada tahun 1974 karena ENGETI dan RUSLAN ada kebutuhan akhirnya harta bagiannya dijual keseluruhan kepada YASMANGUN yang kemudian berubah menjadi buku C desa No. 1518 persil 33,33,89 klas : II, II, III, jenis tanah : D, D, dan Dt, luas : 0109, 0372, 1669 Da, atas nama : YASMANGUN P. ANSORI dasarnya waris atau beri pada tahun 1975, terletak didesa Labuhan Kecamatan Brondong kabupaten Lamongan, yang waktu itu ENGETI masi hidup, dengan demikian harta peninggalan YASMANGUN dengan ENGETI telah terbagi secara syah menurut hukum kepada para ahli wairisnya, adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dulu laut Jawa Sekarang Jl. Setapak,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Senedi dan Rastim sekarang Kastuwi cs. , kastuwi dan kartuni ,
- Sebelah Barat laut dulu Warkiyani sekarang H. Suwandi, Barat suntono dan Kastuwi,

7. Bahwa, YASMANGUN sebagai anak angkat dari LASMADI dengan ENGETI semasa hidupnya YASMANGUN pernah kawin secara syah 3 (Tiga) kali yaitu yang pertama dengan MUSRIA mempunyai anak:

1. MUHAMMAD ANSYORI bin YASMANGUN
2. RUBIYAH binti YASMANGUN

Hlm.93 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



3. MARDIYAH binti YASMANGUN (meninggal) kawin dengan ADNAN

KOHIR yang mempunyai anak 3(tiga) :

- a) ACHMD KARIYANTO ,
- b) ISMAIL (meninggal),
- c) NUNUNG MUAWANAH,
- d) RINA CHOIRUN NISA'.

Dan dalam perkawinanya YASMANGUN kedua dengan KARMINTEN mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. KASTAR (meninggal dunia tidak punya anak) bin YASMANGUN
2. RUJI'AH binti YASMANGUN
3. HJ. DWI MARYANA binti YASMAGUN
4. MOH. MUNADI bin YASMANGUN
5. MUNDHORI bin YASMANGUN
6. MARWATI binti YASMANGUN

Dan dalam perkawinanya YASMANGUN ketiga dengan RASMINING tidak mempunyai anak jadi jelasnya tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya kalau para Penggugat dalam Repliknya mendalilkan tentang harta warisan LASMADI diwasiatkan kepada YASMANGUN, dalam hal ini akan para Tergugat buktikan ;

7. Bahwa, ENGETI meninggal sekitar tahun 1982, dan setelah sepeninggal LASMADI dengan ENGETI, seluruh harta waris peninggalannya dikelola dikuasai, dikerjakan dan di dimanfaatkan bersama-sama para ahli waris keturunannya yaitu para Tergugat tidak ada masalah hingga ada gugatan ini diajukan dalam hal ini akan para Tergugat buktikan ;

8. Bahwa, sebagai kewajiban karena telah mengerjakan mengelola tanah waris peninggalan almarhum YASMANGUN P. ANSORI juga tidak pernah putus pengerjaannya dan tidak lupa membayar pajak bumi dan bangunan tiap tahunnya tersebut dalam SPPT NOP :3524.210.010.008.0015.0 tahun 2023 Atas nama Angsori CS: Obyek pajak : Bumi bangunan, luas : 17.815m², kelas : 086, total NJOP : 249.410 letak obyek pajak di desa Labuhan Kecamatan

Hlm.94 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brondong Kabupaten Lamongan atas nama wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Kabupaten Lamongan tanggal 02 Januari 2023;

9. Bahwa, dalam posita gugatan para Penggugat halaman 25. Huruf E. Nomor 20. Baris 11.”Namun diduga secara melawan hukum obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat kemudian disewakan kepada AGENG NURCAHYO (Tergugat XI) dan H. SUHARJO (Tergugat XI) yang dilegalitas kepada desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan (Tergugat XIII), dalam hal ini juga mutlak hak dari MUHAMMAD ANSYORI bin YASMAGON (Tergugat I) sebagai pemilik yang sayah secara hukum, dan lagi kalau kepemilikan tanah waris milik LASMADI dengan ENGETI oleh para Tergugat dianggap tidak syah, jelasnya Kepala Desa Labuhan (Tergugat XIII) tidak akan melegalitas, lalu kalau yang dilakukan MUHAMMAD ANSYORI bin YASMAGON, AGENG NURCAHYO, H. SUHARJO dan kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sebagai (Tergugat XIII) yang melagalitas oleh para Penggugat dituduh melakukan perbuatan yang melawan hukum ;
10. Bahwa, ketikan Tergugat HEDI RUSLI, S.p.d. bin H. LASMONO Tergugat IX dengan istrinya SRI TULUS KARYAWATI binti MUHAMMAD ANSYORI, yang menempati dan mendirikan bangunan permanem diatas tanah tersebut atas dasar membeli dari ahli waris YASMANGUN PAK ANSYORI yang dketahui kepala desa Labuhan waktu hal mana Duplik para Penggugat No. 6 dan 7 telah diperkuat dengan jawaban I Tergugat XII tertanggal 20 Pebruari 2024, ini akan dibuktikan oleh para tergugat.
11. Bahwa, terjadinya LASMADI dan ENGETI mengangkat anak YASMAGUN dan RUSLAN secara hukum adat Jawa adalah sekitar tahun 1950 an waktu itu NKRI baru merdeka jelasnya belum ada Putusan MA RI, KHI, Peradilan Agama Islam, terkait dengan anak angkat lalu perbuatan Hukum yang lampau waktu terutama hukum adat dan setelah adanya hukum baru terkait apakah tentang hukum adat tersebut bisa tidak diberlakukan atau dicabut sedang hukum adat tidak di tulis bagaimana cara mencabutnya atau membuat sudah tidak berlaku lagi hukum adat tersebut, mohon dicermati oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

Hlm.95 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, perlu untuk dimengerti dan fahami oleh para Penggugat dalam perkara harta warisan yang tidak dapat dibagi terhadap anak angkat adalah harta warisan berasal bawaan si pemberi waris, sedang kalau harta bawaan sipewaris yang asalnya gono-gini dalam perkawinan mendiang, maka anak angkat berhak mewarisan secara hukum hal ini sesuai dengan hukum adat Jawa ;

- Putusan Reg. No. 182 K/Sip./1959 tanggal 15 Juli 1959,
- Putusan Reg. No. 83 K/Sip./1957 tanggal 24 Mei 1957,
- Putusan Reg. No. 37 K/Sip./1959 tanggal 18 Maret 1959,

13. Bahwa, para Tergugat menolak dalil-dalil para Penggugat yang selebihnya ;

Bahwa, dengan apa yang telah terurai sebagaimana tersebut dalam jawaban I para Tergugat mohon untuk dijadikan pertimbangan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim perkara ini, sebelum memberikan keputusannya dengan mengabulkan Jawaban I Para Tergugat seluruhnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menerima Eksepsi Tergugat I-XII atau para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI;

1. Menolak gugatan para Penggugat dan Replik untuk seluruhnya terhadap Tergugat I-XII atau para Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I-XII atau para Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklar) ;
2. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum LASMADI dengan Almarhumah ENGETI telah terbagi kepada para ahli warisnya yang syah yaitu anak keturuna YASMAGUN. P ANSYORI;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat seluruhnya ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberika putusan yang seadil-adilnya (Ex Aguo bono) .

Hlm.96 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat, dengan mengajukan bukti surat berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/17/413.307.2/2023 tanggal 9 Pebruari 2024 atas nama Lasmadi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/14/413.307.2/2023 tanggal 9 Pebruari 2024 atas nama Sumokerto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/142/413.307.2/2022 tanggal 18 November 2022 atas nama Yasmona yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/150/413.307.2/2022 tanggal 18 November 2022 atas nama Laseni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/144/413.307.2/2022 tanggal 18 November 2022 atas nama Matdari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/143/413.307.2/2022 tanggal 18 November 2022 atas nama Kabari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan

Hlm.97 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/107/413.307.2/2023 tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Sukarti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/152/413.307.2/202w tanggal 18 Nopember 2022 atas nama Sukijah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/145/413.307.2/2022 tanggal 18 Nopember 2024 atas nama Muntari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/18/413.307.2/2023 tanggal 09 Pebruari 2023 atas nama Tuhari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/149/413.307.2/2022 tanggal 18 November 2022 atas nama Kasnawi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/128/413.307.2/2022 tanggal 18 November 2022 atas nama Kastalim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

Hlm.98 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/144/413.307.2/2022 tanggal 18 November 2022 atas nama Lastangi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/146/413.307.2/2022 tanggal 18 November 2022 atas nama Sukarti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/141/413.307.2/2022 tanggal 18 Nopember 2022 atas nama Lasmani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/140/413.307.2/2022 tanggal 18 Nopember 2022 atas nama Murning yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/151/413.307.2/2022 tanggal 18 Nopember 2022 atas nama Laspuri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/153/413.307.2/2022 tanggal 18 Nopember 2022 atas nama Laspuri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/154/413.307.2/2022 tanggal 18 Nopember 2022 atas nama

Hlm.99 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kastolan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/139/413.307.2/2022 tanggal 18 Nopember 2022 atas nama Sukarti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutri dari Rumah Sakit Umum dr. Suyudi tanggal 31 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21;
22. Fotokopi Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Heri Tri Widodo, SH, M.H. & Partners tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Labuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P22;
23. Fotokopi Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Heri Tri Widodo, SH, M.H. & Partners tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Bapak Camat Brondong, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P23;
24. Fotokopi Surat Undangan dari Kepala Desa Labuhan ditujukan kepada Keluarga Laseni CS, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P24;
25. Fotokopi Buku C desa nomor 247 atas nama Lasmadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P25;
26. Fotokopi Buku C desa nomor 247 atas nama Jasmangoen P., bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P26;
27. Fotokopi Dokumen buku ricik desa nomor 136 memuat C Nomor 1518

Hlm.100 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Jasmangoen P. Ansori, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Dokumen buku ricik desa nomor 23 memuat C Nomor 247 atas nama Lasmadi P. Yasmangun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Peta Lokasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Buku Klasir Desa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama wajib Pajak Angsori Cs. , bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

B. SAKSI:

Saksi 1 : Daniel Marchel bin Benjamin umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat bertempat tinggal di Dusun Sukolilo Desa Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena saya adalah Tetangga Penggugat
- Bahwa H. Marzuki adalah kakek Penggugat, kakek H.Imron dan kakek Sumiyatun;
- Bahwa saksi tidak begitu ingat nama isteri H. Marzuki
- Bahwa yang saya tahu H.Marzuki telah meninggal dunia begitu juga isterinya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mereka meninggal dunia, namun isterinya lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa yang saya tahu H.Marzuki dari perkawinannya mempunyai 2 orang anak perempuan bernama Sriyem dan H. Umi Kulsum'
- Bahwa Sriyem menikah dengan H. Denan dan dikaruniai 3 orang anak : Sumiyatun, H. Imran dan Imam Khusnain

Hlm.101 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Umi Kulsum tidak mempunyai anak
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami H. Umi Kulsum
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. Umi Kulsum dan suaminya meninggal dunia
- Bahwa semasa hidup H. Marzuki banyak meninggalkan harta berupa tanah, namun saksi hanya tahu sebidang tanah yang terletak di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang luasnya saya kurang tahu;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Andhik Two Bagus Nurmansyah anak dari H. Imron dan sekarang digarap oleh Mi'an;
- Bahwa yang saya tahu saudara Andhik Two Bagus Nurmansyah tinggal di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saat ini Penggugat menggarap sawah yang berada di lemahbang Kecamatan Solokuro;

Saksi 2 : Diki Wahyudi bin Santoso umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat bertempat tinggal di Dusun Montong Sekar Desa Montong Sekar Kecamatan Montong Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat sejak kecil, karena saya adalah Tetangga Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sriyem adalah anaknya H.Marzuki, dan ibunya Penggugat, H.Imron dan Sumiyatun
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri H.Marzuki, namun H. Marzuki mempunyai 2 orang anak Sriyem dan H. Rodiyah
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri H. Marzuki
- Bahwa H. Marzuki telah meninggal dunia begitu juga isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. Marzuki dan isterinya meninggal dunia;
- Bahwa kedua anak H. Marzuki sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya
- Bahwa saksi tahu semasa hidup H.Marzuki meninggalkan harta berupa 5 bidang sawah/tanah yaitu Sawah Tengah yang terletak di Desa

Hlm.102 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Takerharjo, Sawah Bono terletak di Desa Takerharjo, Sawah Bulak nguning terletak di Desa Lowayu, Sawah Mabang terletak di Desa Takerharjo, dan sawah Lokbor yang terletak di Desa Takeran;

- Bahwa sawah yang terletak di Bono dulu telah dijual oleh H.Marzuki sendiri, yang sawah Mabang bagian Penggugat dan disewakan pada orang lain sedangkan yang lainnya digarap oleh H.Imron dan keluarganya,;
- Bahwa sumiyatun sudah dapat bagian Sawah Mabang dan Sawah Bono namun sudah dijual;
- Bahwa waktu garap sawah Penggugat tidak tahu karena waktu itu Penggugat masih kuliah kedokteran ;
- Bahwa yang membiayai kuliah adalah ibunya

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, kemudian Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Labhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan nama wajib pajak Jasmangoen P. Ansori bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi buku Kretek atas nama Lasmadi P. Yasmangoen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 590/38/413.307.2/2024 tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Tambak antara Yasmangun dengan Setiyo Rini Dewi tanggal 7 Pebruari 1991, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Lasmadi yang diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai

Hlm.103 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Nomor Blok 08, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Peta Lokasi Nomor Blok 08, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Denah Lokasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 Nomor 35.24.210.010.008-0015.0 atas nama Ansori Cs. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 Nomor 35.24.210.010.008-0015.0 atas nama Ansori Cs. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/07/413.307.2/2024 tanggal 12 Pebruari 2024 atas nama Lasmadi alias Somodi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/06/413.307.2/2024 tanggal 12 Pebruari 2024 atas nama Engeti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/43/413.307.2/2024 tanggal 02 April 2024 atas nama Rusiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan,

Hlm.104 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/25/413.307.2/2024 tanggal 12 Pebruari 2024 atas nama Ruslan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/37/413.307.2/2024 tanggal 02 April 2024 atas nama Kasmuji yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/44/413.307.2/2024 tanggal 02 April 2024 atas nama Sulkan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/38/413.307.2/2024 tanggal 02 April 2024 atas nama Surgi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/08/413.307.2/2024 tanggal 12 Pebruari 2024 atas nama Rastimin alias Somokerto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/09/413.307.2/2024 tanggal 12 Pebruari 2024 atas nama Yasmangun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;

Hlm.105 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/28/413.307.2/2024 tanggal 02 April 2024 atas nama Musriah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/27/413.307.2/2024 tanggal 02 April 2024 atas nama Mardiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/41/413.307.2/2024 tanggal 02 April 2024 atas nama Adnan Kohar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/35/413.307.2/2024 tanggal 02 April 2024 atas nama Ismail yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/30/413.307.2/2024 tanggal 02 April 2024 atas nama Karminten yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;

B. SAKSI

Hlm.106 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Saksi 1 : Salim bin Wagiran umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Dusun Labuhan Rt 010 rw 02 Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah teman Tergugat;
- Bahwa H.Marzuki adalah Kakek Penggugat dan Kakek Buyut Tergugat
- Bahwa H.Marzuki menikah dengan Yasmani dan mempunyai 2 orang anak yaitu Sriyem dan Yaona,
- Bahwa setahu saksi H.Marzuki dan isterinya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat waktu meninggalnya;
- Bahwa Sriyem menikah dengan H. Denan mempunyai anak 3 orang bernama Sumiyatun, H. Imran dan Imam Khusnaini
- Bahwa Yaona mengangkat anak pada H.Imron sejak kecil selaku keponakannya sendiri (anak dari Sriyem) karena tidak punya anak kandung;
- Bahwa yang saksi tahu H.Marzuki meninggalkan harta 5 petak sawah dan diserahkan kepada Yaona, kemudian dari Yaona 4 petak sawah diberikan pada Penggugat dan yang 1 petak diberikan kepada H.Imron;
- Bahwa harta peninggalan H. Marzuki telah dibagi kepada 2 anaknya Sriyem dan Yaonah pada tahun 2001;
- Bahwa harta bagian Sriyem sudah dijual untuk membiayai kuliah kedokteran Penggugat
- Bahwa saksi tahu, sebidang tanah sawah di Lemahbang, oleh Yaona diserahkan sebagian kepada Penggugat dan sebagian yang lain diberikan kepada Lanzim, Zainul dan Tonan (cucu keponakan Yaona);
- Bahwa sebidang sawah yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang tadinya seluas 50.000 M2 dan sebagian telah dijual oleh H.Marzuki dan sekarang tersisa 22.000 M2 dan saksi yang menggarap sawah tersebut dan hasilnya saya serahkan kepada isteri H.Imron;
- Bahwa saksi telah menggarap tanah di Lowayu selama 30 tahun;

Hlm.107 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yaonah memberikan sawahnya kepada cucu-cucunya khawatir kalau dibagikan kepada saudaranya nanti habis dijual;

Saksi 2 : Ahmad Asyhari bin Moh Adnan umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Labuhan RT 009 rw 002 Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai Pembantu di rumah orang tua Andhik dan Wiwin;
- Bahwa H.Marzuki adalah Kakek Penggugat dan Kakek Buyut Tergugat
- Bahwa setahu saksi H.Marzuki sudah meninggal dunia lebih dulu dari isterinya;
- Bahwa H.Marzuki menikah dan punya 2 orang anak yaitu Sriyem dan Yaona,
- Bahwa Sriyem menikah punya anak 3 orang yaitu Sumiyatun, Nurkhan (H.Imron) dan Imam Khusaini (Penggugat) ;
- Bahwa Yaona mengangkat anak H.Imron selaku keponakannya sendiri (anak dari Sriyem) karena tidak punya anak kandung;
- Bahwa setahu saksi sewaktu meninggal dunia H.Marzuki meninggalkan harta berupa : Sawah bono sebanyak 14 petak, Sawah Leboh sebanyak 7 petak, Sawah Cobor 1 petak, Kebun sukun 1 petak, namun banyak sawah milik H.Marzuki yang telah dijual oleh Bu Sriyem;
- Bahwa saksi tahu, Sriyem telah menjual tanah-tanahnya untuk biaya kuliah kedokteran Penggugat diantaranya: Sawah bono sebanyak 14 petak, Sawah Mabang sebanyak 4 petak, Sawah Temireng sebanyak 6 petak, dan Sawah Cobor 1 petak
- Bahwa ada sawah peninggalan H. Marzuki yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik luas 30.000 m2;
- Bahwa saksi bekerja pada H.Imron sudah lama, saksi tidak dari tahun berapa;
- Bahwa tanah di mabang digarap oleh Imam Khusaini (Penggugat) dan Lanzim;

Hlm.108 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pekerjaan H.Imron seorang Petani saja tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa sebelum meninggal Sriyem tinggal di rumah H. Imran selama kurang lebih 6 tahun sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa sejak Penggugat pendidikan SMP Sriyem telah menjual sawah untuk biaya sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Sriyem menerima uang hasil penjualan sawahnya;
- Bahwa setahu saksi H.Imron pendidikan terakhirnya adalah SMA dan mondok di Pondok Pesantren;
- Bahwa dulu saksi ikut menggarap sawah di Desa Lowayu bersama dengan P.Muan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan Tergugat 2 secara lisan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, adalah tentang perkara waris yang subyek maupun obyeknya berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka baik secara relative maupun absolute perkara initermasuk kewenangan Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada HERI TRI WIDODO, S.H., M.H. - VEVI YULISTIAN, S.H., M.H. - NANG ENGKI ANOM SUSENO, S.H., M.H. - JOEKROM, S.H. – MINARTO, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HERI TRI WIDODO, SH., MH. &

Hlm.109 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, Jl. Sejahtera I Barat No. 78 RT. 11 RW. 05, Kel. Karang, Kec. Semanding, Kab. Tuban., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 44 Tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Turut Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada PURBIYANTO AGUSSUSILO, S.H. & REKAN ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM, Berkantor di Dusun Sawahan RT/RW. 002.004 Desa Tegalagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 95 Tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Husnawati, S.Ag., M.Sy., namun upaya mediasi juga tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar harta-harta warisan dari kakeknya bernama H.

Hlm.110 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta warisan yang belum dibagi diantara ahli waris;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut berwenang atau tidak berwenangnya Pengadilan Agama Lamongan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, melainkan menyangkut jenis eksepsi prosesual (processuele exeptie), maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR dan juga ditegaskan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 935K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986, Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat tersebut bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat, yaitu:

IVII GUGATAN EROR IN PERSONA :

Bahwa, gugatan para Penggugat tidak teliti, cermat, dan ngawur sehingga terkesan asal-asalan antara Posita dengan Petitum saling bertentangan tidak terjadi hubungan hukum pada kenyataan yang sebenarnya, hal ini telah terbukti dalam dalil gugatan para Penggugat, yaitu dalam halaman 5. No. 3. "AHMAD KARIYONO bin YASMAGUN..... dst". dalil para Penggugat ini salah besar karena AHMAD KARIYONO bukan anak YASMAGUN tapi cucu, karena anak dari almarhumah MARDIYAH, dan demikian juga gugatan para Penggugat Eror dan kurang adanya pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat karena mereka sama-sama sebagai ahli waris Pengganti dari MARDIYAH kawin dengan ADNAN KOHAR punya anak 4 (empat) yaitu : 1. AHMAD KARIYANTO bin ADNAN KOHAR, 2. ISMAIL (meninggal) 3. NUNUNG MUAWANAH binti ADNAN KOHAR, 3. RINA CHOIRUN NISA binti ADNAN KOHAR yang seharusnya juga harus didudukan sebagai para Tergugat ;

Demikian pula keluarga almarhumah ENGETI yang meninggal sekitar tahun 1982 juga termasuk bagian dari ahli waris atas harta warisan tersebut karena harta warisan tersebut adalah hasil gono-gini- LASMADI dengan ENGETI, menurut Hukum Waris sudah semestinya juga ditarik sebagai

Hlm.111 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama para pihak atau para Tergugat karena semua juga sama-sama ahli waris terhadap harta warisan peninggalan ENGETI, untuk itu telah terbukti gugatan para Penggugat adalah eror in person, dan sudah sepantaslah kalau dinyatakan tidak dapat diterima ;

IVIII GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (ABSCUUR LIBEL) ;

4. Bahwa, Adanya ketidak jelasan dari segi obyek yang disengketakahn oleh Penggugat, karena para Penggugat tidak tau atau pura-pura tidak tau, dari mana perolehan obyek sengketa didapat tersebut didalam dalil Para Penggugat pada huruf E. halaman 15 no. 3. “ Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki Bernama LASMADI, semasa hidup LASMADI kawin satu kali dengan ENGETI namun tidak dikaruniai anak.....dst” Dan halaman 20 no. 7 “Bahwa almarhum LASMADI Ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa 6(enam) bidang tanahdst”, Dari kedua posita yaitu No. 15 dan 20 tersebut tidak ada yang menyebutkan dari mana asal usul harta peninggalan tersebut diperoleh almarhum LASMADI dan almarhumah ENGETI??!, **masa tiba-tiba bisa muncul begitu saja di Buku C desa Labuhan kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan jelasnya ini tidak bisa diterima oleh logika hukum apapun, jelasnya harta peninggalan (obyekj sengketa) tersebut diperoleh dari hasil gono-gini dalam perkawinan almarhum LASMADI dengan almarhumah ENGETI ;**
5. Bahwa, dalam gugatan para Penggugat mendalilkan kalau obyek sengketa ada 2(dua) bagian adalah salah besar, **Harta warisan tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang utuh adapun batas-batas tanah milik YASMANGUN P.ANSYORI :**
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dulu laut Jawa Sekarang Jl. Setapak,**
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai,**

Hlm.112 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Senedi dan Rastim sekarang Kastuwi cs. , kastuwi dan kartuni ,*
- *Sebelah Barat laut dulu Warkiyani sekarang H. Suwandi, Barat suntono dan Kastuwi;*

6. *Bahwa, dalam dalil gugatan para Penggugat halaman 6. No. 13 “Kepala desa Labuhan, dst sebagai Tergugat XIII”, lazimnya kepala tersebut harus disebutkan idintitas lengkap sesuai KTP nama bukan lembaganya Kepala Desa adalah jabatan, hanya kata jamak, abstrak sebutan Karena kepala desa adalah jabatan yang diberikan kepada seseorang sehingga nama kepala harus disebutkan lengkap sesuai KTP, sedang kepala desa baik karena jabatnya maupun pribadi menurut hukum dituntut tanggung jawab atas perbuatan baik secara jabatan maupun pribadi, untuk itu gugutan para Penggugat sudah sepantasnyalah untuk tidak diterima ;*

IIX GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH SALAH ALAMAT :

Bahwa, gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat adalah salah alamat karena pada kenyataannya para Tergugat mendapatkan harta warisan adalah dari orang tua para Tergugat (almarhum YASMANGUN) dan almarhum YASMANGUN mendapatkannya dari LASMASDI dengan ENGETI karena YASMANGUN bersama RUSLAN keduanya diangkat anak sejak masih kecil hingga dinikahkan dikumpuli dan Ketika LASMASDI dengan ENGETI sakit yang merawat membiayai hingga meninggalnya semua adalah YASMANGUN bersama RUSLAN bukan para Peggugat dan keturunanya ;

IX PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS :

4. *Bahwa, apa terhadap yang dimintakan putusan oleh para Penggugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini tidak jelas, karena dari dasar Petitum gugatan Para Penggugat yang kabur dan tidak berdasar, dalam hal mana Mengadili : nomor 2. “menetapkan*

Hlm.113 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



almarhum SUMOKERTO beserta anak keturunannya sebagaimana tersebut pada **posita angka 4 dan 5.....dst..** Ternyata kalau kemauan para Penggugat untuk membagi harta warisan tersebut, menurut ketentuan hukum para Pihaknya masih kurang, ada pihak yang tidak ditarik sebagai para pihak dalam gugatan para Penggugat, yaitu ahli waris keturunan dari **ENGETI** karena harta warisan tersebut adalah gono-goni dari **LASMADI** dengan **ENGETI** selama dalam perkawinannya ;

5. Bahwa, Permintaan pembagian tersebut tidak dirinci satu persatu berapa bagian masing-masing yang harus diterima oleh para ahli waris dan ahli waris sesuai kedudukan dari para ahli waris yang sejumlah 34 orang itupun masih banyak ahli waris lain yang belum dimasukan dalam bagian sebagai sesama ahli waris yang berhak ;
6. Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas, dimana gugatan para Penggugat dalam **dalil posita maupun petitumnya tidak jelas, dalilnya gugatan saling bertentangan dan kabur, maka gugatan para pengggugat tidak memenuhi syarat hukum formil, sehingga seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).**

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya Penggugat menyatakan sebagai berikut:

- GUGATAN EROR IN PERSONA, SALAH ALAMAT dan KURANG PIHAK

1. Bahwa jika Para Tergugat mendalilkan objek sengketa didapatkan oleh YASMANGUN dan RUSLAN dari waris karena mereka berdua diangkat anak oleh LASMADI dan NGETI, maka haruslah di maknai wajib terdapat fakta yang di dukung bukti-bukti berkenaan dengan pengangkatan YASMANGUN dan RUSLAN sebagai anak angkat LASMADI dan NGETI. Kemudian oleh karena dalam hukum Islam tidak diperkenankan anak angkat untuk mewaris harta peninggalan pewaris kecuali atas wasiat wajibah, oleh

Hlm.114 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



karenanya haruslah di maknai terdapat fakta dan pemenuhan unsur dan syarat agar wasiat wajibah dianggap sah dan ada berdasarkan hukum. Untuk sebab itu tidak di benarkan Para Tergugat mendalilkan sebagaimana dalilnya tanpa ada pembuktian yang memenuhi hukum pembuktian sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut di atas karena dalil tanpa bukti ibarat narasi fiksi tanpa arti dan keindahan. Untuk itu dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat haruslah di tolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat berkenaan dengan Para Penggugat dianggap gugatannya **salah alamat salah atau sasaran pihak yang digugat** dikarenakan Para Tergugat mendapatkan objek sengketa dari orang tuanya yaitu YASMANGUN dan YASMANGUN mendapatkannya dari LASMADI karena LASMADI dan NGETI mengangkat YASMANGUN dan RUSLAN sebagai anak angkat. Terhadapnya Para Penggugat akan menanggapinya bahwa dalam sejarah kehidupan keluarga besar LASMADI dan NGETI, sesungguhnya dan sebenar-benarnya tidak pernah melakukan pengangkatan anak terhadap YASMANGUN dan RUSLAN, oleh karena Para Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya dengan melakukan penyelundupan narasi fiksi sebagai upaya justifikasi atas perbuatan penguasaan secara melawan hukum atas objek sengketa yang belum terbagi warisnya, jika Para Tergugat mendalilkan objek sengketa didapatkan oleh YASMANGUN dan RUSLAN dari waris karena mereka berdua diangkat anak oleh LASMADI dan NGETI, maka haruslah di maknai wajib terdapat fakta yang di dukung bukti-bukti berkenaan dengan pengangkatan YASMANGUN dan RUSLAN sebagai anak angkat LASMADI dan NGETI. Kemudian oleh karena dalam hukum Islam tidak diperkenankan anak angkat untuk mewaris harta peninggalan pewaris kecuali atas wasiat wajibah, oleh karenanya haruslah di maknai terdapat fakta dan pemenuhan unsur dan syarat agar wasiat wajibah dianggap sah dan ada berdasarkan hukum. Untuk sebab itu tidak di benarkan Para Tergugat mendalilkan sebagaimana dalilnya tanpa ada pembuktian yang memenuhi hukum pembuktian sebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut di atas karena dalil tanpa

Hlm.115 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ibarat narasi fiksi tanpa arti dan keindahan. Untuk itu dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat haruslah di tolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat berkenaan dengan Para Penggugat dianggap gugatannya Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) terhadapnya Para Penggugat akan kembali untuk sekali lagi menguraikan konsep dasar Gugatan kurang pihak di bawah ini jika menurut dalil Eksepsi Para Tergugat masih terdapat ahli waris lain yaitu Alm. ISMAIL (diganti anaknya jika memiliki), NUNUNG MUAWANAH dan RINA CHOIRUN NISA jika benar adanya atau jika merasa memiliki hak waris atas objek sengketa, menurut hukum acara perdata tidak diharuskan mengikutsertakan seluruh ahli waris untuk menggugat harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga atau oleh sebagian ahli waris lainnya tanpa alasan yang sah, hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 20-06-1959, No. 161 K/Sip/1959 menyatakan: ***"tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya"***, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 05-01-1959, No. 244_K/Sip/1959 yang menyatakan; ***"gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan"***. berdasarkan fakta hukumnya, yang menguasai objek sengketa adalah Para Tergugat namun justru jika menurut dalil Eksepsi Para Tergugat tentang Alm. ISMAIL, NUNUNG MUAWANAH dan RINA CHOIRUN NISA benar adanya, yang menjadi pertanyaan kemudian kenapa mereka ber-tiga yang merupakan ahli waris pengganti (cucu YASMANGUN) tidak diberikan hak untuk menguasai objek sengketa atau mereka tidak ikut menguasai?. Dari pertanyaan tersebut semakin membuktikan jika dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat bak cerita fiksi yang diselundupkan sebagai justifikasi radikal atas perbuatan menguasai objek sengketa yang belum terbagi waris tersebut.

Hlm.116 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) dan PETITUM
GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa Para Penggugat telah menguraikan dalam dalil-dalil positanya secara tegas, jelas dan sistematis berkenaan dengan objek sengketa a quo ialah harta peninggalan LASMADI yang merupakan harta bawaanya. Jika kemudian dalil Eksepsi Para Tergugat mendalilkan objek sengketa adalah harta gono-gini antara LASMADI dan NGETI tentu saja hal tersebut sangalah tidak berdasar mengingat objek sengketa dengan dokumen C Desa No. 247, Persil No. 33 dan Persil No. 89, Klas II dan Klas III dengan luas keseluruhan 21.500 M² atas nama Lasmadi P. Yasmangun yang sekarang tercatat menjadi C Desa No. 1518 SPPT NOP: 35.24.210.010.008.0015.0 atas nama Yasmangun P. Ansori, dengan 2 (dua) mekanisme yang bertentangan yaitu Waris dan Hibah sebagaimana telah Para Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya atau dapat dimaknai perubahan dokumen C objek sengketa tersebut ialah cacat hukum. Demikian juga berkenaan dengan petitum gugatan Para Penggugat telah sangat jelas dan terang linier dengan posita gugatannya. Dengan kata lain dalil Eksepsi Para Tergugat justru tidak berdasar hukum lagi tidak memenuhi *rasio logis dan rasio desidendi*. Olehnya demi hukum haruslah di tolak
2. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan objek sengketa ada 2 (dua) bagian, terhadapnya Para Penggugat akan menanggapi sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat uraiakn dalam dalil gugatannya pada posita angka 7. Telah sangat tegas uraian Para Penggugat sangat detail dan tidak ada yang menyebutkan objek

Hlm.117 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



sengketa terdiri dari 2 (dua) bagian. Justru dalil Eksepsi Para Tergugat adalah di luar konteks perkara, oleh karenanya Para Penggugat menyarankan kepada Para Tergugat untuk lebih cermat membaca posita gugatan Penggugat angka 7 agar tidak bias dalam memahami dan mencermati gugatan Para Penggugat.

4. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan pada pokoknya lazimnya kepala desa disebutkan identitas sesuai KTP nama nikan lembaganya dst..., terhadapnya Para Penggugat akan menanggapinya sebagai berikut.

Bahwa Para Penggugat sebelum menguraikan kedudukan kepala desa sebagai pejabat administrasi yang mewakili negara yang notabene adalah subjek hukum, terlebih dahulu Para Penggugat akan bertanya kepada Para Tergugat berkenaan dengan dalil eksepsinya tersebut dalam hal dari mana dasar hukum atau dasar teori atau setidaknya pendapat Para sarjana hukum yang mengharuskan Para Penggugat harus menyebutkan identitas kepala desa sesuai dengan KTP yang notabene sebagai pejabat publik yang mewakili negara dalam kedudukannya sebagai Tergugat?.

Selanjutnya Para Penggugat akan menguraikan berkenaan dengan kedudukan kepala desa sebagai subjek hukum

Dalam pada itu sebagaimana ketika presiden Republik Indonesia digugat dalam kedudukannya sebagai pejabat eksekutif maka dalam surat gugatan cukup di sebutkan Presiden Republik Indonesia. Hal mana ketika Pemerintah Republik Indonesia digugat, dalam surat gugatan cukup disebutkan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini Tergugat XIII digugat bukan sebagai *persona* melainkan karena jabatannya dalam

Hlm.118 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



menjalankan fungsinya sebagai organisasi pemerintah yang khusus dalam lembaga pemerintahan Desa maka Para Penggugat cukup dengan menyebutkan Kepala Desa dalam surat gugatannya telah memenuhi syarat formil.

5. Bahwa eksepsi Tergugat I & Tergugat III poin B yang mendalihkan tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Kurang Jelas (*Obscur Libel*) dengan alasan karena gugatannya menggabungkan antara perkara pembagian waris dan perkara perbuatan melawan hukum adalah mengada-ada, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya.

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat diatas, jelas eksepsi Tergugat I & Tergugat III dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan;

6. Bahwa eksepsi Tergugat I & Tergugat III poin C yang mendalihkan tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena telah mencantumkan alamat yang salah, adalah tidak mempengaruhi keabsahan gugatan karena menurut M Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan*" (hal 55) menjelaskan apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut berbeda dengan tempat tinggal riil tergugat, maka tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu tidak mempengaruhi keabsahan gugatan, oleh karena itu tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hlm.119 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa eksepsi Tergugat I & Tergugat III poin D yang mendalihkan tentang Kompetensi Absolut karena gugatan penggugat menjadi domain Pengadilan Negeri, adalah hanya alasan-alasan Tergugat I dan Tergugat III untuk menghindari dari tanggung jawab atas perbuatannya semata, dimana diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Gugatan Hak Waris yang dilakukan Tergugat I & Tergugat III yang menguasai hak atas tanah Pewaris yang mana sejak hidupnya Pewaris belum dibagi secara rata;

Oleh karenanya alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Lamongan adalah TELAH TEPAT (*redelijk*);

8. Bahwa eksepsi Tergugat I & Tergugat III poin E yang mendalihkan tentang *Plurium Litis Concorcium* (kekurangan / ketidaklengkapan Pihak Penggugat atau Tergugat / Turut Tergugat) karena tidak melibatkan Ibu orang tua Tergugat I & Tergugat III yang menurut Tergugat I & Tergugat III adalah kedudukannya menggantikan ahli waris H Imron, menurut Penggugat adalah tidak tepat karena ahli waris pengganti dibatasi pada ahli waris berdasarkan hubungan darah dalam keturunan garis lurus ke bawah (*bunuwah*) hingga derajat cucu dan ahli waris pengganti dapat diduduki oleh baik anak laki-laki maupun anak perempuan;

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat diatas, jelas eksepsi Tergugat & Tergugat III dalam poin-poin ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai terurai di bawah ini;

- a. Gugatan Obscuur Libel

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materi gugatan, namun sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan formal gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Sumokerto beserta anak keturunannya sebagaimana tersebut pada posita angka 4 dan 5 adalah ahli waris sah dari almarhum Lasmadi ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewaris seluruh harta peninggalan / waris almarhum Lasmadi. Untuk menentukan berapa harta

Hlm.120 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Lasmadi sangat tergantung masih hidup atau tidaknya Ngeti sebagai isteri/janda dari Lasmadi (suami Ngeti). Jika sewaktu Lasnawi meninggal dan Ngeti masih hidup, maka harta peninggalan dari Lasnawi harus dibagi dua dengan Ngeti sebagai harta gono gini, sedangkan bagian harta waris dari Lasmadi adalah separo bagian yang dibagi oleh ahli waris Lasmadi, yaitu Ngeti dan saudaranya Lasmadi. Sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas siapa yang meninggal lebih dulu diantara Lasmadi dan Ngeti, Oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan apakah Lasnawi atau Ngeti yang meninggal lebih dulu, maka Majelis Hakim tidak dapat menetapkan harta warisan/obyek sengketa sebagai peninggalan dari Lasmadi, berapa besar bagian waris dari Sumokerto, sehingga dengan Para Penggugat tidak menjelaskan apakah ketika Lasnawi meninggal Ngeti (isterinya) masih hidup atau tidak, atau siapa yang meninggal lebih dulu, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur*). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan siapakah yang meninggal lebih dulu Lasmadi atau Ngeti. Hal ini diperlukan karena siapa yang lebih dulu meninggal diantara suami isteri /Pewaris akan mempengaruhi jumlah harta peninggalan dan bagian dari ahli-ahli waris lainnya, sehingga dengan tidak menjelaskan siapa yang duluan meninggal diantara pewaris suami isteri, gugatan ini menjadi kabur (*obscuur*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat patut dikabulkan;

b. Gugatan Kurang pihak

Eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan Ngeti (isteri Lasmadi) dan saudara-saudaranya, yang masih hidup atau yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai terurai di bawah ini;

Hlm.121 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan ditemukan fakta bahwa pewaris, adalah pasangan suami isteri Lasmadi dan Ngeti yang telah meninggal dunia dan tidak diakruniai keturunan, sementara harta yang disengketakan merupakan gono gini yang belum dibagi, oleh karena itu perkara ini harus diselesaikan satu persatu, yakni adanya pewaris pertama, kedua dan seterusnya dengan masing-masing ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata Ngeti tidak disebutkan keadaannya ketika suaminya Lasmadi meninggal dunia bahkan saudara saudara Ngeti tidak dimasukkan sebagai ahli waris an tidak dijadikan pihak dalam gugatan ini, maka dalam gugatan ini terdapat subyek hukum yang sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, sehingga gugatan ini harus dinyatakan kurang pihak (pluris litis consortium)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yakni adanya gugatan yang tidak jelas (obscuur libel) dan adanya subyek hukum yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan (pluris litis consortium), maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 9 surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Hlm.122 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan perkara ini;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami: Drs. M. Sakdulloh sebagai Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Setianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Drs. M. Sakdulloh

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Hlm.123 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setianto, S.H., M.H.

Hlm.124 dari 124 hlm.Putusan No.2776/Pdt.G/2021/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)